

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS PERAN WANITA KARIR
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga (M.H.)*



IAIN PALOPO

Oleh

**MARLINA BASRI
NIM 2205030011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO
2024**

TINJAUAN SOSIO YURIDIS PERAN WANITA KARIR TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga (M.H.)*



IAIN PALOPO

Oleh

**MARLINA BASRI
NIM 2205030011**

Pembimbing:

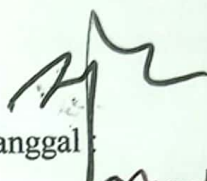
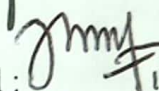
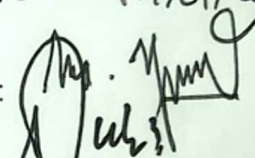
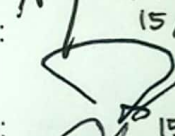
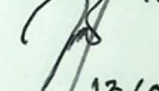
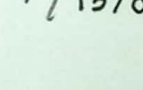
- 1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.**
- 2. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO
2024**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis magister berjudul *Tinjauan Sosio Yuridis Peran Wanita Karir terhadap Ketahanan Keluarga* yang ditulis oleh Marlina Basri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205030011 mahasiswa program studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang dimunaqasyah pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Tim Penguji

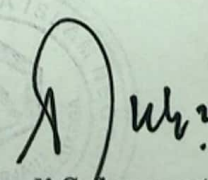
- | | |
|---|---|
| 1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris Sidang | ()
Tanggal : 14/01/2025 |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Penguji I | ()
Tanggal : |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Penguji II | ()
Tanggal : 15/01/2025 |
| 5. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Penguji/Pembimbing I | ()
Tanggal : 15/01/2025 |
| 6. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M.
Penguji/ Pembimbing II | ()
Tanggal : 13/01/2025 |

Mengetahui:

A.n, Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga


Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP. 19790203 200501 1 006


Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marlina Basri
NIM : 2205030011
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

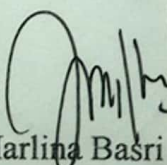
1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


Marlina Basri

NIM 2205030011



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Tinjauan Sosio Yuridis Peran Wanita Karir terhadap Ketahanan Keluarga*. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Terima kasih kepada Keluarga Tercinta, Orang tua Basri Karim dan Halidjah Mahjub, suami Muh. Trian Kusuma Ongan dan anak-anak Sitti Nadiya Ratifah Ongan, Alman Rashya Alhusyan Ongan, Sitti Namila Rashidah Ongan yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan yang luar biasa. Semoga Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Penulis pun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada banyak pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku ketua program studi Magister Hukum Keluarga Islam.
4. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. selaku sekretaris program studi Magister Hukum Keluarga Islam.

5. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M. selaku selaku pembimbing II.
6. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H selaku Penguji I dan Dr. Hj. Andi Sukwamati Assaad, S.Ag., M.Pd, selaku selaku Penguji II .
7. Para Dosen dan staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selama ini telah ikhlas mentransfer ilmu kepada penulis dan semua mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam. Semoga segala kebaikan, kesabaran dan keikhlasan kalian dibalas oleh Allah Swt.
8. Semua Pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penulisan tesis ini baik secara moril ataupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua kebaikan, jasa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi ladang pahala dan mendapatkan balasan dari Allah swt.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Palopo, 20 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,

Marlina Basri
NIM 2205030011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Definisi Istilah	13
BAB II Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau dari Aspek Sosio Yuridis	14
A. Wanita Karir	14
1. Pengertian Wanita Karir.....	14
2. Etika Wanita Karir.....	17
3. Ciri-Ciri Wanita Karir	20
4. Resiko Wanita Karir.....	21
5. Dukungan Sosial pada Wanita Karir.....	24
6. Wanita Karir dalam Pandangan Islam.....	26
B. Peran Wanita	34
1. Peran Ganda Wanita.....	34
2. Peran wanita Pespektif Sosio Yuridis	51
BAB III Regulasi Hak Bekerja Wanita terhadap Ketahanan Keluarga	55
A. Ketahanan Keluarga	55
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	55
2. Faktor yang Melatarbelakangi Ketahanan Keluarga	60
3. Ketahanan Keluarga dalam Pandangan Islam	67
4. Analisis Sosio Yuridis terhadap Ketahanan Keluarga	71

B. Hak Bekerja Wanita dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam	84
1. Hak Bekerja Wanita dalam Perspektif Hukum Positif	84
2. Hak Bekerja Wanita dalam Perspektif Islam	87
 BAB IV Peluang dan Tantangan Wanita Karir dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga	95
A. Peluang Wanita Karir dalam Memperkuat Ketahanan keluarga	95
B. Tantangan Wanita Karir dalam memperkuat Ketahanan keluarga.....	111
 BAB V Penutup.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Implikasi Penelitian.....	118
 DAFTAR PUSTAKA	122

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	šin	ş	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fatha dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِىْ	<i>fatha dan alif atau yā</i>	A	a dan garis di atas
اِىْ	<i>kasra dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقَّ	: al-ḥaqq
الْحَجَّ	: al-ḥajj
نُعِمَّ	: nu''ima
عُدُّوْا	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْثَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ dīnullāh دِينُ اللهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
as	= ‘alaihi al-salām
H.	= Hijrah
M.	= Masehi
MAN	= Madrasah Aliyah Negeri
Q.S. .../... : 4	= Qs al-Baqarah/2:4 atau Qs Āli ‘Imrān/3: 4
H.R.	= Hadis riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
Dikbud	= Pendidikan dan Kebudayaan
UU	= Undang-undang
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
SISDIKNAS	= Sistem Pendidikan Nasional

ABSTRAK

Marlina Basri, 2025. *“Tinjauan Sosio Yuridis Peran Wanita Karir terhadap Ketahanan Keluarga”*. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Abdul Pirol dan Takdir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda wanita karir ditinjau dari aspek sosio yuridis, menggambarkan regulasi hak bekerja bagi wanita terhadap ketahanan keluarga, mengidentifikasi peluang dan tantangan wanita karir dalam menguatkan ketahanan keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dari perpustakaan, baik buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, maupun dokumen-dokumen yang berbentuk tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis data analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita karir memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan keluarga, terutama dalam mendukung stabilitas ekonomi, pendidikan anak, dan keharmonisan keluarga. Dari aspek hukum, hak wanita untuk bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Keluarga, dan konvensi internasional seperti CEDAW. Namun, penerapan regulasi ini sering kali terkendala budaya patriarki, diskriminasi gender, serta kurangnya kebijakan kerja yang ramah keluarga. Wanita karir menghadapi tantangan berupa konflik peran, beban kerja ganda, dan keterbatasan waktu. Upaya untuk menjaga ketahanan keluarga mencakup manajemen waktu yang efektif, pembagian tugas dengan pasangan, komunikasi yang harmonis, penguatan nilai-nilai spiritual, dan pengelolaan stres. Dukungan hukum, kebijakan kerja yang fleksibel, dan kesadaran gender yang lebih tinggi diperlukan untuk membantu wanita karir menjalankan peran ganda secara optimal tanpa mengorbankan stabilitas keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi wanita karir, keluarga, dan pembuat kebijakan.

Kata Kunci: Wanita Karir, Sosio Yuridis, Ketahanan Keluarga

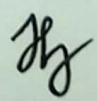
Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
16/01/2025	

ABSTRACT

Marlina Basri, 2025. *"A Socio-Legal Review of the Role of Career Women in Family Resilience"*. Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Abdul Pirol and Takdir.

This study aims to analyze the dual roles of career women from a socio-legal perspective, describe the regulations governing women's right to work and its implications for family resilience, and identify the opportunities and challenges faced by career women in strengthening family resilience. This research employs a library research method, focusing on data and information sourced from books, journals, manuscripts, historical records, and other written documents. It is a descriptive study utilizing content analysis as the data analysis technique. The findings reveal that career women significantly contribute to family resilience, particularly in supporting economic stability, children's education, and family harmony. From a legal perspective, women's right to work is protected under Law No. 13 of 2003 on Employment, Law No. 52 of 2009 on Family Development, and international conventions such as CEDAW. However, the implementation of these regulations often faces challenges such as patriarchal culture, gender discrimination, and a lack of family-friendly workplace policies. Career women encounter challenges such as role conflicts, dual work burdens, and time constraints. Efforts to maintain family resilience include effective time management, equitable task-sharing with spouses, harmonious communication, reinforcement of spiritual values, and stress management. Legal support, flexible workplace policies, and heightened gender awareness are essential to enable career women to balance their dual roles without compromising family stability. This study offers practical contributions for career women, families, and policymakers.

Keywords: Career Women, Socio-Legal, Family Resilience

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
16/01/2025	

تجريد البحث

مرلينا بصري، 2024. الدراسة السوسيو-قانونية لدور المرأة العاملة في تعزيز متانة الأسرة. رسالة ماجستير في برنامج دراسة الأحوال الشخصية للدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. تحت إشراف عبد البيرول وتقدير.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المزدوج للمرأة العاملة من منظور سوسيو-قانوني، وتوضيح التشريعات المتعلقة بحق المرأة في العمل وتأثيرها على متانة الأسرة، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة العاملة في تعزيز استقرار الأسرة. تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث المكتبي، الذي يستند إلى جمع البيانات والمعلومات من مصادر مكتبية مثل الكتب والمجلات والمخطوطات والوثائق المكتوبة. وتُصنف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، حيث تم استخدام تقنية تحليل المحتوى كأداة لتحليل البيانات. أظهرت النتائج أن المرأة العاملة تلعب دورًا هامًا في دعم متانة الأسرة، خاصة من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعليم الأبناء، وتحقيق الانسجام الأسري. ومن الناحية القانونية، فإن حق المرأة في العمل محمي بموجب القوانين الوطنية مثل القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن العمل، والقانون رقم 52 لعام 2009 بشأن تنمية الأسرة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ومع ذلك، يواجه تطبيق هذه التشريعات تحديات متعددة تتعلق بالثقافة الأبوية، والتمييز بين الجنسين، ونقص السياسات الداعمة للأسرة. تواجه المرأة العاملة تحديات متنوعة، مثل صراع الأدوار، والعبء المزدوج للعمل، وضيق الوقت. وللتغلب على هذه التحديات، يتطلب الأمر إدارة فعالة للوقت، وتقسيم المسؤوليات مع الشريك، وتحقيق تواصل متوازن، وتعزيز القيم الروحية، وإدارة الضغوط النفسية. كما أن الدعم القانوني، والسياسات العملية المرنة، وزيادة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، تُعدّ عوامل ضرورية لتمكين المرأة العاملة من أداء دورها المزدوج بفعالية دون المساس باستقرار الأسرة. تُقدّم هذه الدراسة إسهامات عملية لكل من المرأة العاملة، والأسر، وصناع السياسات.

الكلمات المفتاحية: المرأة العاملة، السوسيو-قانونية، متانة الأسرة.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
16/01/2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara tradisional, peran wanita seolah dibatasi dan ditempatkan dalam posisi pasif, sehingga persepsi yang muncul bahwa wanita hanyalah pendukung karir suami, padahal lebih dari itu wanita mampu setara bahkan melebihi karir laki-laki. Peran wanita yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita identik dengan pengabdian kepada suami dan anak. Sementara wanita modern tidak lagi puas dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sehingga banyak sekali wanita yang memilih untuk menjadi wanita karir dan mereka dituntut untuk berpendidikan tinggi, berperan aktif, dan kritis.¹

Saat ini, wanita memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan diluar rumah, khususnya yang sudah berkeluarga, secara otomatis memikul peran ganda yang dapat menimbulkan persoalan baru yang lebih komplit dan rumit, dan tugasnya sebagai wanita karir lebih banyak, diantaranya sebagai karyawan suatu perusahaan/ industri/ institusi dan sebagai seorang istri yang mengurus keperluan rumah tangga. Selain tuntutan untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga, seorang wanita karir juga memiliki beban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaannya.

Peran ganda sebagai wanita karir bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Peran tersebut menuntut kinerja yang sama baiknya, berbekal

¹Karimuddin, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Fikrah Vol. 3 No. 1 Tahun 2014, h. 103.

keterampilan manajemen, wanita karir yang potensial mengalami peran ganda pun diharapkan mencapai kinerja seperti yang dituntut perusahaannya. Namun, tidak semua dari mereka sukses membangun keluarganya, karena belum berhasil menyelaraskan peran dalam pekerjaan dengan peran dalam keluarga sehingga berdampak buruk pada kehidupannya dalam rumah tangga dan di dalam pekerjaannya.²

Keterlibatan wanita sudah tidak lagi dikaitkan hanya dengan kodratnya sebagai wanita yaitu sebagai seorang istri atau ibu yang hanya mengerjakan urusan rumah tangga, namun telah berkembang sehingga wanita telah berperan serta untuk membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga dan juga mengekspresikan dirinya dari setiap segi kehidupan dalam masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Statistik Pusat (BPS) jumlah wanita pekerja pada tahun 2022 mencapai 38,98%. Sementara itu data di bulan Februari 2023 menunjukkan 54,42% yang artinya naik sekitar 15% dari tahun sebelumnya.³ Salah satu faktor yang mempengaruhi wanita berkarir adalah keadaan ekonomi keluarga, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.⁴ Sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap istri lebih berperan dalam memperoleh penghasilan untuk keluarga.

²T. Elfira Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier" *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol*, Volume 3 Nomor 1 Januari 2020. h. 152.

³Badan Pusat Statistik, *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2023*, Volume 14, 2023, h. 35.

⁴Ninin Ramadani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dalam lingkungan Masyarakat", *Jurnal Sosietas*, Volume 6 No. 2 September 2016. h. 25

Peran wanita karir dalam ketahanan keluarga sangat penting dan multidimensi. Dengan dukungan yang tepat, wanita karir dapat menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi keluarga mereka.

Wanita yang telah memasuki lapangan pekerjaan, maka dengan sendirinya waktu untuk mengurus rumah atau dapur, anak-anak bahkan suaminya sangat terbatas. Wanita bekerja dilatar belakangi bukan hanya dikarenakan alasan ekonomi, tetapi juga adanya keterampilan pengetahuan dan pengaktualisasian diri maupun ingin memperoleh kepuasan batin, yang disebabkan adanya anggapan umum bahwa dunia pekerjaan merupakan dunia pria, sehingga dengan demikian wanita akan merasa telah mampu bersaing dengan kaum pria dengan cara mengaktualisasikan diri melalui bekerja namun demikian wanita tidak lepas dari kodratnya. Wanita mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam keluarga, karena pada diri wanita terdapat suatu tugas sebagai makhluk sosial yang mempunyai tanggung jawab membina keluarga sepenuhnya, seperti pertumbuhan pribadi anak dimana keteladanan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap anak.⁵

Peran seorang wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga adalah untuk menjadikan rumah itu sebagai *sakan*, yakni tempat yang menenangkan dan menentramkan seluruh anggotanya. Dalam QS. al-Ahzab/33: 33;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

⁵ Iklima, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)," *eJournal Ilmu Ssiatri* 2, no. 3 (2014), h. 78

Terjemahnya:

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁶

Ayat tersebut ditujukan untuk istri-istri Nabi saw. akan tetapi dapat pula menjadi acuan semua wanita. Namun tidak berarti bahwa wanita harus terus menerus berada di rumah dan tidak diperkenankan keluar, melainkan bahwa tugas pokok yang harus diemban oleh seorang istri adalah memelihara rumah tangganya.⁷

Wanita dituntut untuk berusaha bekerja keras untuk memiliki akses ke ranah domestik dan publik, karena mereka harus melepaskan dirinya pada dinding rumahnya saja, namun harus tetap melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya, demikian pula harus terhindar dari perasaan bersalah jika tugas-tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah yang justru karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi yang demikian pada saat ini terkadang menjadi jalan dalam perpecahan keluarga yang pada akhirnya terjadi pertengkaran dan akhirnya berujung pada perceraian, hal ini terjadi salah satunya disebabkan adanya sikap acuh terhadap tanggung jawab perempuan dalam keluarga, di sisi lain seorang laki-laki yang tidak mampu membendung perasaan dan sikap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya.

⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2019), h. 142.

⁷Moch. Azis Qoharuddin, *Peran Wanita dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 33 Studi Pemikiran Quraish Shihab*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 3, Nomor2, Juni 2022, h. 137.

Wanita bekerja dilatar belakangi bukan hanya dikarenakan alasan ekonomi, tetapi juga adanya keterampilan pengetahuan, serta tuntutan hidup. Ada beberapa wanita yang terpaksa bekerja diluar rumah dikarenakan tuntutan hidup. Hal ini dilakukan apabila suami tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Pendapatan tambahan untuk kebutuhan finansial, beberapa wanita berpendapat jika mereka mempunyai penghasilan sendiri, bagi mereka merasa lebih bebas dalam menggunakan uang. Mereka bisa mencukupi keuangan keluarga mereka sendiri seperti memberi uang untuk orang tua, ikut membiayai kuliah saudara, memberi sumbangan untuk keluarga yang sakit dan lain sebagainya. Pengembangan bakat juga menjadi komersial, banyak juga ibu rumah tangga yang menjadi pengusaha atau tokoh terkenal bukan karena mengejar karir tapi karena dengan sendirinya mereka berkembang oleh bakat yang dimilikinya.⁸

Wanita berkarir memiliki dampak positif diantaranya pemenuhan potensi diri dan kepuasan pribadi. Wanita yang bekerja bisa merasa lebih terpenuhi karena mereka dapat menggunakan keterampilan dan pendidikan mereka secara maksimal. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk berinteraksi dan membangun jaringan sosial yang lebih luas, yang bisa bermanfaat bagi perkembangan pribadi dan profesional mereka.

Wanita berkarir juga memiliki dampak negatif, terutama dalam hal waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Wanita yang bekerja penuh waktu mungkin memiliki lebih sedikit waktu untuk anak-anak dan pasangan, yang bisa

⁸Iklima, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)," *eJournal Ilmu Sosiatri* 2, no. 3 (2014), h. 78.

menyebabkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam keluarga, selain itu, anak-anak yang tidak mendapatkan cukup waktu bersama ibu mereka bisa mengalami kekurangan kasih sayang dan bimbingan yang mereka butuhkan untuk perkembangan yang sehat.

Pada posisi ini pula nilai-nilai kesantunan, keibuan, belai kasih ibu sebagai orang tua yang melahirkan hilang pada masa-masa pertumbuhan anak, selain itu kedekatan dengan pasangan tentunya terbatas karena waktu untuk berinteraksi dengan pasangannya semakin berkurang, hal ini tentunya disebabkan karena faktor kesibukan di kantor dan pada saat pulang ke rumah dalam keadaan lelah, sehingga hal inilah yang sebenarnya menjadi pondasi awal terbangunnya keluarga yang rukun, tenang dan harmonis namun karena adanya karir yang diemban oleh perempuan atau ibu dalam rumah tangga sehingga berdampak negatif terhadap hubungan sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera termaktub bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.⁹ Tentunya keluarga sejahtera merupakan keluarga yang berkualitas sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 11

sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Perspektif Islam tentang kesetaraan gender mendapatkan perhatian khusus. Ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam itu sendiri yang memberi dorongan kepada pihak perempuan untuk lebih maju, dan tampil sebagai pemimpin bukan saja di rumah.¹¹ Namun demikian dewasa ini terdapat berbagai macam profesi yang dijalankan wanita tanpa keluar dari rumah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga mendapatkan penghasilan dari rumah, seperti membuka lapak pada halaman media sosial dengan memanfaatkan kurir dalam mengantar pesanan barang yang dibeli pemesan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan wanita karir dalam upaya mempertahankan ketahanan keluarga yang ditinjau dari aspek sosio yuridis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana peran ganda wanita karir ditinjau dari aspek sosio yuridis?
2. Bagaimana regulasi hak bekerja bagi wanita terhadap ketahanan keluarga?

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

¹¹Siti Nurul Yaqinah, "Problematisa Gender Dalam Perspektif Dakwah", *Jurnal Tasâmuh*, UIN Alauddin Makassar, Volume 14, No. 1, Desember 2016, h. 2

3. Bagaimana peluang dan tantangan wanita karir dalam menguatkan katahanan keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis peran ganda wanita karir ditinjau dari aspek sosio yuridis.
- b. Menggambarkan regulasi hak bekerja bagi wanita terhadap ketahanan keluarga.
- c. Mengidentifikasi peluang dan tantangan wanita karir dalam menguatkan katahanan keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Kegunaan ilmiah (*academic significance*), yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum dan keluarga dan menjadi bacaan bagi insan akademik, khususnya yang berkaitan dengan wanita karir.
- b. Kegunan praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi aspek hukum terutama terkait dengan persoalan penetapan hukum dalam keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama kepada:

1. Wanita karir, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan keputusan dalam rangka menjalani peran sebagai wanita karir.
2. Keluarga, dengan adanya penelitian ini tentunya para keluarga yang memiliki anggota keluarga berperan sebagai wanita karir tentunya dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan dalam meneruskan atau berhenti untuk berkarir.
3. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis tentang wanita karir dalam mengatur keluarga sehingga tetap harmonis.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian yang terkait dengan wanita karir ditinjau dari segi sosioyuridis dalam rangka menjaga ketahanan keluarga. Berdasarkan penelusuran peneliti didapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pembahasan. Adapun penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, tesis yang disusun oleh Rosmaniar yang berjudul *Wanita Karir dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga* (Studi Historis Khadijah Binti Khuwailid), penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka. Rosmaniar menemukan bahwa Khadijah sebagai wanita karir berhasil menyeimbangkan diri antara karirnya dan pendidikan anak-anaknya, dengan berkarir untuk membantu perekonomian dan menyokong perjuangan dakwah suaminya, menyerahkan bisnisnya kepada suaminya ketika beban yang dipikulnya semakin berat, mampu membaca kemampuan suaminya dalam menjalani dan menggantikan pengelolaan karirnya, serta Khadijah memilih karir sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Karir seorang wanita terhadap pendidikan anak dalam

keluarga dapat berimplikasi positif apabila karirnya tidak mendistorsi pendidikan anak dalam keluarga dan dia mampu mengintegrasikan antara keduanya dan juga dapat berimplikasi negatif, apabila karirnya akan mendistorsi pendidikan anak dalam keluarga.¹²

Kedua, penelitian Wepa Putri Jonata berjudul, *Upaya Wanita Karir dalam Membimbing Anak* (Studi Pada Pegawai Bank Mandiri Padang Jati Kota Bengkulu). Wepa menemukan bahwa upaya wanita karir dalam membimbing anak dilihat dari aspek pengontrolan dan pemantauan, mereka tidak bisa melakukan pengontrolan secara langsung untuk mengontrol anak sehingga mereka mengontrol anak melalui media sosial telpon dan *video call*. Upaya yang dilakukan oleh wanita yang bekerja di lembaga perbankan untuk membimbing anak dilihat dari aspek dukungan dan keterlibatan yakni, dilakukan oleh ibu yang berstatus sebagai wanita karir memberikan dukungan terhadap bakat anak dengan cara memfasilitasi hobi anak, membelikan buku yang berhubungan dengan bakat anak. Upaya yang dilakukan oleh wanita karir dalam membimbing anak dalam aspek komunikasi, mereka berkomunikasi dengan anak tidak secara langsung tetapi melalui telpon atau *video call*. Upaya yang dilakukan oleh wanita karir dalam membimbing anak terkait dengan pendisiplinan, membiasakan anak bangun pagi, menetapkan waktu bermain, tidur siang dan makan, mengajarkan tidak boleh berbohong, tidak boleh kasar dan memberikan pemahaman pada anak apabila dia melakukan kesalahan. Upaya yang dilakukan wanita karir dalam membimbing

¹² Rosmaniar, *Wanita Karir dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Historis Khadijah Binti Khuwailid)*, Tesis (Bukittinggi, Pascasarjana IAIN Bukittinggi, 2017), h. 101.

anak terkait dengan kedekatan yakni, mereka menjaga kedekatan mereka dengan anak dengan cara mengajak anak bercerita sebelum tidur, bermain bersama pada saat hari libur tiba atau dengan membawa anak-anak liburan ke tempat yang mereka senangi.

Ketiga, Erniati, dkk menyusun jurnal tentang *Implikasi Wanita Karir terhadap Kehidupan Keluarga*. Erniati, Dkk menemukan bahwa Wanita karir di Palu sangat berperan aktif dalam peningkatan prestasi mahasiswa melalui pendidikan formal dengan memilih kampus yang tepat terhadap anak-anak mereka, komunikasi yang intens dengan anak untuk dapat mengetahui prestasi akademik dan non akademik anak yang dimediasi oleh dosen penasehat akademik atau ketua jurusan. Wanita karir di Palu juga sangat berperan aktif dalam peningkatan prestasi anak/mahasiswa melalui pendidikan informal dengan berbagi peran dengan keluarga (suami), menjadikan diri sebagai role model terhadap nilai-nilai perilaku anak dan bersifat tegas dengan menanamkan kedisiplinan terhadap anak.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subfokus penelitian sebelumnya terkait dengan bimbingan anak maka pada penelitian ini dikaji berdasarkan tinjauan sosio yuridis. Adapun persamaannya yaitu pada aspek wanita karir.

¹³Erniati, dkk, *Implikasi Wanita Karir terhadap Kehidupan Keluarga*, jurnal *Sipakalebbi* Vol. 7 /No. 1 /2023, h. 57.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dari perpustakaan, baik buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, maupun dokumen-dokumen yang berbentuk tertulis atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

3. Teknik analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat

¹⁴Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*,(Jakarta : Salemba Empat,2016), h.32

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.¹⁵

Kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan dengan wanita karir.

Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut :

Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya. *Kedua*, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. *Ketiga*, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor- faktor lain.¹⁶

¹⁵Afifudin, *et.al*, *Metodeologi Penelitian*, (Pustaka Setia : Bandung, 2012), h.165.

¹⁶Afifudin, *et.al*, *Metodeologi Penelitian*, h. 120.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa istilah yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Sosioyuridis adalah suatu pandangan atau pendapat masyarakat mengenai hukum yang diberlakukan.¹⁷

2. Wanita Karir

Wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).¹⁸ Yang dimaksud wanita karir dalam penelitian ini adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, ilmu pengetahuan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.

3. Ketahanan Keluarga

Adalah cara mengelola atau mengatur keluarga sehingga keluarga tetap dalam keadaan tentram atau harmonis.

¹⁷Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition* (Cet. I; Jakarta: Reality Publishher, 2009), h. 651.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesiacet. I, edisi 4*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 372.

BAB II

PERAN GANDA WANITA KARIR DITINAJAU DARI ASPEK SOSIO YURIDIS

A. Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi. Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karir juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup.

Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Wanita adalah sebutan yang digunakan *homo-sapiens* berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum di gunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga bisa di panggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Sedangkan kata karir sebenarnya berasal dari bahasa latin, “*carrus*” yang artinya kereta.

Istilah karir atau *career* (inggris) yang artinya “*A job or professional for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life*” (suatu pekerjaan atau profesi, di mana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupan).

Oleh sebab itu wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran, dan lain-lain dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karir.¹

Dapat dipahami pula bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu pekerjaan secara penuh dalam jangka panjang demi mencapai prestasi dan tujuan yang diinginkan baik dalam bentuk upah maupun status. Wanita karir tidak hanya dalam bentuk sektor publik tetapi wanita juga memiliki pekerjaan diluar rumah selain ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai wanita karir.

Pengertian wanita karir adalah ketika seorang ibu bekerja sering berjuang untuk menemukan keseimbangan antara karir dan keluarganya yang ia miliki dan akhirnya tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri.²

Berdasarkan pengertian tersebut maka pengeritan wanita karir adalah wanita yang menekuni pekerjaan (profesi) yang menghasilkan uang dan memungkinkan untuk dapat berkembang, baik jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama, secara penuh (*full time*) demi mencapai prestasi tinggi yang berupa gaji maupun status tertentu.

Umumnya karir ditempuh oleh wanita di luar rumah, sehingga wanita karir tergolong mereka yang bekerja di sector publik, yang membutuhkan

¹Alifiulatih Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir.*, h. 93.

²Samsu, "Persoalan Wanita Karier dan Anak dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jambi" *Jurnal*, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 1, No. 1, Januari 2018, h. 4

kemampuan dan keahlian tertentu dengan persyaratan menempuh pendidikan tertentu.

Wanita karir khususnya yang sudah berkeluarga pasti menanggung beban ganda, baik di lingkungan pekerjaan maupun keluarga. Oleh sebab itu muncul konsep peran ganda bagi perempuan, yang merupakan aplikasi dari peran perempuan di dua ranah sekaligus, yaitu ranah domestik publik. Saat ini diupayakan terjadinya pemberdayaan perempuan yaitu tercermin dari kemitrasejajaran perempuan dengan laki-laki di segala bidang kehidupan. Oleh sebab itu, pada saat ini peran ganda perempuan yang berkeluarga adalah suatu kajian yang menarik untuk dikupas. Fenomena tersebut dapat dikaji, diobservasi, dan merupakan fenomena yang bersifat inter-subyektif, karena membawa konsekuensi pada terjadinya perubahan pranata maupun struktur sosial di dalam keluarga sekaligus berdampak kepada masyarakat.

2. Etika wanita Karir

Wanita karir adalah mereka yang memiliki aktivitas di luar kodratnya sebagai wanita. Ibu rumah tangga ataupun yang belum berkeluarga, kodratnya sebagai wanita adalah melahirkan anak dan beberapa tugas-tugas lain yang menyertainya, seperti membersihkan rumah dan memasak. Semua pekerjaan di luar tersebut mendatangkan kepuasan, moral maupun materil. Dan kegiatan yang mereka lakukan benar-benar hal yang serius bukan sekedar *killing time*.³ hal ini terlihat dari banyaknya waktu yang mereka habiskan untuk melakukan aktivitas

³Indayati Oetomo, *Women @ Work; Tips Sukses Berkarir bagi wanita*, (Edisi; 10: Andi Offset: Yogyakarta, 2023), h. 3

tersebut lebih besar daripada waktu mereka di rumah. Jadi kesibukan yang mereka lakukan benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai wanita karir.

Ada kecenderungan yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa wanita karir hanya mengejar kepuasan materi saja. Memang kebanyakan demikian, akan tetapi ada juga wanita karir yang tidak sekedar mengejar materi. Ia dengan tekun dan totalitas penuh menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sebagai tanggung jawabnya. Keberadaan wanita karir semakin penting dan semakin banyak dibicarakan. Alasannya adalah uniknya masalah yang dihadapi oleh wanita karir. Wanita karir harus berperan ganda, yaitu peran sebagai pekerja di luar rumah dan sekaligus peran sebagai ibu rumah tangga.

Memang ada perbedaan antara wanita karir dengan wanita pria karir. Namun sebenarnya secara inteligensi, pria dan wanita memiliki kemampuan yang sama. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh pria bisa pula dilakukan oleh wanita dengan baik. Perbedaannya adalah wanita cenderung lebih luwes atau fleksibel dan lebih telaten. Sementara pria cenderung lebih kaku. Dan perbedaan yang menonjol adalah dalam hal penampilan. Wanita bisa tampil dengan beraneka ragam baju dan model sedangkan pria tidak demikian.

Wanita pada saat ini banyak yang ditempatkan sebagai pajangan dalam pekerjaan, memang tujuan untuk menunjukkan citra perusahaan tersebut. Wanita yang dalam pekerjaannya diletakan sebagai *front liner*, selain harus memiliki penampilan fisik yang baik dan menarik, juga harus mempunyai moral dan intelegensi yang baik. Jadi jika wanita karir ingin benar-benar professional, ia harus bersikap total dan profesional

Kecenderungan banyak wanita karir yang memilih hidup melajang disebabkan pekerjaan mereka yang membuat terlarut dan menjadi lupa untuk memikirkan pernikahan, namun tidak semuanya demikian karena banyak pula wanita karir yang menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi tentunya apabila suami juga memiliki karir maka keduanya harus memikirkan dan memutuskan jalan yang terbaik agar keluarganya dapat berlangsung tanpa harus memutuskan kedua karir tersebut. Jadi komitmen ini sangat penting agar supaya keduanya bisa saling menghormati dan yang penting mereka menghargai komitmen mereka sendiri. Biarupun wanita dan pria sejajar di tempat kerja, tetapi jika di rumah, ia harus tunduk kepada suami agar rumah tangga yang dibinanya dapat berlangsung secara harmonis.

Wanita jika ingin menjadi pemimpin, dia harus bersikap baik kepada bawahannya termasuk bawahan pria. Karena emosionalnya wanita yang memiliki kecenderungan sok. Emosinya terkadang melampaui batas dan ingin membentak-bentak karena sebelumnya merasa makhluk yang lemah dan sekarang merasa lebih kuat. Sebenarnya prinsip yang harus dipegang pemimpin wanita adalah harus menghargai bawahan di tempat kerja karena mereka menjadi penunjang di tempat kerjanya. Mereka merupakan bagian dari *timework* yang akan menampilkan citra dirinya sendiri, jadi kepada bawahannya dia harus mengayomi, kepada atasan dia juga harus bisa mengerti bosnya.

Penampilan dan dandanan seorang wanita karir harus pas dengan profesi dan sesuai dengan kepribadiannya. Tentunya seorang wanita karir tidak sesuai jika berdandan berlebihan di kantor tempat kerjanya. Dandanan untuk bekerja di

kantor sebaiknya yang bernuansa lembut. Tidak perlu harus ke salon setiap kali akan berangkat ke kantor. Lain halnya jika acaranya berlangsung pada malam hari. Riasan wajah untuk malam hari memang tidak selembut riasan siang hari selama dalam batas yang “wajar”.

Begitu pula dalam berpakaian. Pakaian yang dikenakan ke kantor juga harus pas dengan profesi serta kepribadiannya, selain itu juga harus memancarkan kewibawaan. Jika seorang wanita karir menjadi pemimpin tentunya dia tidak akan berpakaian sembarangan, apabila mengenakan pakaian seragam tentunya pilihan aksesoris akan menambahkan penampilan yang menarik.

Seorang wanita karir harus bisa membawa dan menempatkan diri sebaik-baiknya, bersikap ramah kepada siapa pun itu wajib, asal jangan ramah yang berlebihan. Selain itu kontrol emosi sangat dibutuhkan oleh wanita dalam berkarir sehingga bukan hanya dapat menjadi rekan kerja yang menarik tetapi menjadi teman berbicara yang baik.

3. Ciri-ciri wanita Karir

Ciri-ciri wanita karir dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah (ranah publik) untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun aktualisasi diri.
- b. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional (membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu) sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain.

- c. Bidang yang diteukni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya. Serta dapat mendatangkan materi atau mendapat imbalan uang untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis, Karena Allah swt. mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja, hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Taubah/9:105;

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁴

Allah swt. juga mensyariatkan kepada kaum muslim untuk berusaha dan berbisnis yang halal dan *thayyib*, karena itu seluruh manusia diperintahkan untuk berusaha atau berbisnis, berikhtiar dan bekerja baik laki-laki maupun perempuan.

4. Resiko Wanita Karir

Terdapat wanita pada saat ini yang profesional semakin meningkat hal ini mendasakan bahwa semakin besar dan semakin banyaknya tantangan yang akan dihadapi oleh wanita profesional. Fenomena ini tidak hanya patut diperhatikan oleh wanita tetapi juga para kaum pria.

Wanita pada saat ini tidak dapat disepelekan seperti pada zaman dahulu dimana terdapat sekat-sekat profesi antara pria dan wanita. Wanita dengan

⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 120.

kelebihannya, yaitu teliti, rapih, dan luwes. Biasanya mengerjakan yang kecil-kecil dan ringan sebaliknya dengan para pria. Namun sekarang batasan-batasan seperti itu tidak ada lagi, banyak wanita yang mampu melakukan yang bisa dilakukan oleh pria. Dalam bisnis pun, semakin banyak wanita profesional bermunculan mengimbangi kemampuan para pria sehingga tidak dapat dianggap remeh begitu saja.

Istilah wanita karir mengacu pada sebuah profesi. Karir adalah karya, menjadi ibu rumah tangga pun sebenarnya adalah seorang wanita karir. Namun yang biasa disebut wanita karir adalah wanita yang bekerja di luar karir nya sebagai ibu rumah tangga. Setiap peran harus dijalani secara profesional dan penuh tanggung jawab. Begitupun dengan ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga harus profesional karena ia harus mengatur kondisi rumah tangga dan dirinya sendiri.

Penampilan wanita karir memang berbeda dengan penampilan wanita-wanita pada umumnya. Ia biasanya tampil lebih modis dan eksklusif serta sangat memerhatikan penampilan untuk menjaga wibawah dan menunjukkan kedalaman wawasannya. Yang dimaksud eksklusif bukanlah mengeksklusifkan diri dalam pergaulan seperti menganggap diri sendiri lebih dari orang lain, penampilan eksklusifnya yang dimaksud adalah untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kelebihan-kelebihan khusus dan ia menyalurkan dengan cara yang positif.

Kesibukan dan kecintaan pada karir membuat tidak sedikit wanita karir yang menunda pernikahan. Tentu mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga membuat untuk memutuskan menunda menikah. Misanya alasan

bahwa tidak akan bisa bertanggung jawab dengan baik jika ia segera menikah, dan dia tidak ingin mengorbankan salah satu diantara keluarga atau karir, Karena itu ia menunda pernikahannya.

Menikah atau tidak menikah memiliki resiko masing-masing bagi wanita karir, jika ia menikah ia harus siap untuk mempertimbangkan antara keluarga dan karirnya dan jika ia tidak menikah, dia pun harus menerima resiko dicap sebagai perawan tua. Untuk menyikapi hal tersebut harus dikembalikan ke diri masing-masing serta melihat potensi-potensi yang dapat meningkatkan motivasi diri.

Terdapat fenomena dalam masyarakat bahwa para wanita karir yang tidak menikah akan cenderung cerewet dan judes. Hal ini mungkin karena wanita tersebut tidak mengalami fase yang dilewati oleh wanita pada umumnya yang berperan ganda. Karena tidak terbiasa menghadapi anak-anak di rumah, kedewasaan dan kesabarannya mungkin kurang terlatih. Bahkan bisa jadi dia bersifat kekanak-kanakan.

Keberhasilan wanita dalam karir, terutama wanita yang sudah berkeluarga merupakan andil yang konsisten di dalam keluarganya terhadap komitmen yang dicanangkan. Artinya ini juga merupakan kemampuan seorang wanita untuk menjelaskan kepada keluarganya bahwa karir juga merupakan bagian dari kebutuhan keluarga tersebut. Suami juga tidak harus menuntut, dalam hal ini yang dilakukan oleh wanita karir adalah konsekuensi logis dari kariernya.

Namun, masyarakat terlanjur memiliki persepsi bahwa seorang wanita karir sulit membina keluarga dengan baik. Padahal, kenyataannya tidak semuanya demikian. Kelebihan wanita karir adalah memiliki kekuatan dalam skill

interpersonal. Ia tidak terlalu berminat dalam kekuasaan, biasanya ia akan membagi kekuasaannya ke dalam tim dan menjadi dukungan. Intuisi wanita karir lebih tinggi dan mahir dalam mengendalikan emosi, Karen itu, ia biasanya dapat mengatur keluarganya dengan baik.

Seorang wanita karir memang tidak bisa mencurahkan banyak waktu untuk keluarganya, bahkan mungkin waktu yang digunakan untuk berkerja di luar rumah lebih banyak daripada waktu untuk di rumah. Jika suami dan anak-anaknya tidak mendukung, ia tidak akan bisa sukses. Karena itu, sesibuk apa pun, dia tetap harus memperhatikan keluarganya, seorang wanita karir yang sukses harus mampu *me-manage* keluarga dan pekerjaannya.

5. Dukungan Sosial pada wanita karir

Dukungan sosial merupakan suatu proses sosial, emosional, kognitif, dan perilaku yang terjadi dalam hubungan pribadi, dimana individu merasa mendapat bantuan dalam melakukan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Dengan kata lain, dukungan sosial merupakan hasil dari hubungan interpersonal yang didalamnya terdapat pemberian bantuan yang melibatkan aspek-aspek yang terdiri dari informasi, perhatian emosi, penilaian, dan bantuan instrumental yang diperoleh indiidu melalui interaksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu dukungan sosial memiliki manfaat emosional atau efek perilaku bagi penerimanya, sehingga dapat membantu individu dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah.

Johnson & Johnson menjelaskan bahwa dukungan sosial secara umum dapat meningkatkan produktifitas, kesejahteraan psikologi dan kemampuan

menyesuaikan diri, kesehatan fisik, dan manajemen stress yang produktif melalui perhatian, informasi, dan umpan balik untuk mengendalikan stress kerja.⁵

Dukungan sosial dapat dikaji dari bentuk dukungan-dukungan sebagai berikut:

a. Dukungan Emosional

Dukungan berupa perilaku memberikan bantuan dalam sikap memberikan perhatian (empati), cinta dan kepercayaan. Dukungan sosial ini diimplementasikan pada sikap menghargai, mempercayai, peduli, dan tanggap terhadap individu yang didukungnya. Dukungan sosial inilah yang seringkali muncul pada interaksi sosial antar individu.

b. Dukungan Instrumental

Dukungan yang berupa bantuan nyata dalam bentuk merespons kebutuhan yang bersifat khusus, seperti fasilitas pelayanan, fasilitas dan sarana pendukung serta bantuan finansial sebagai sarana untuk mempermudah tercapainya tujuan orang yang didukung.

d. Dukungan Informatif

Dukungan berupa informasi, saran, nasehat, atau berupa *feedback* bagi individu yang didukungnya dalam mencari jalan keluar dalam berbagai solusi untuk pemecahan masalahnya.

e. Dukungan Penilaian atau penghargaan diri

Dukungan yang berupa penilaian yang berisi penghargaan positif, dorongan untuk maju atau persetujuan terhadap ide sehingga mampu membutuhkan jati diri

⁵Johnshon, D. W., Jhonson F.P, *Join Together, Group Theori and Group Skill*, (Ed. VII; New Jersey: Pratince Hall, 2000), h. 87.

maupun gagasan atau perasaan percaya diri yang tinggi pada individu yang didukungnya.

Dukungan sosial ada tiga macam yaitu dukungan dari pasangan hidup (suami atau istri) serta keluarga, rekan kerja dan atasa. Dukungan dari rekan kerja dan atasa dapat mereduksi beban berupa tekanan atau tuntutan yang diteri dalam pekerjaan, sedangkan dukungan sosial dari pasangan hidup yaitu suami atau istri dalam keluarga lebih berperan pada dukungan emosional. Sehingga individu yang tidak mendapat dukungan sosial dalam lingkungan keluarganya akan merasa sangat tertekan, yang pada akhirnya akan memicu konflik kerja-keluarga.

Menurut Cohen & Willis sebagaimana yang dikutip oleh Cropanzano & Mitchell yang menjelaskan bahwa ada empat tipe dasar dukungan sosial yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan diri, dukungan informasi, dan dukungan penilaian.⁶

6. Wanita karir dalam pandangan Islam

Terdapat pro dan kontra terhadap pandangan mengenai wanita karir perspektif Islam. Menurut Abu Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa tugas wanita sebagai istri adalah sebagai ibu rumah tangga untuk mendidik anak. Hal ini disebabkan karena anak membutuhkan kasih sayang dari ibu dan tidak baik meninggalkan anak tanpa kasih sayang.

Selain itu wanita yang keluar rumah untuk bekerja akan lebih rawan terkena fitnah ketika membaur di khalayak ramai dan membaur dengan laki-laki. Walaupun demikian wanita tetap bisa membantu mencari nafkah tetapi harus

⁶Cropanzano, R. & Motchel M. S, *Social Exchange Theory; an Interdisiplinary Review*. Journal of Managemen Vol. 13. No. 6

memperhatikan dan memilih pekerjaan yang paling tepat. disamping itu, jika wanita bekerja dan memimpin adalah tindakan yang menyalahi kodrat karena laki-laki adalah pemimpin wanita.

Menurut Rasyid Ridha wanita boleh melakukan melakukan kegiatan sosial jika memiliki tenaga yang lebih tanpa meninggalkan tugas keibuannya. Wanita boleh saja mengajar, dokter, perawat, kepada sesama wanita di tempat yang jauh dari pandangan laki-laki.⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa pekerjaan yang khusus sesuai dengan tugas perempuan, misalnya bekerja di sektor pendidikan khusus putri, baik itu sebagai pada bagian administratif, struktural, maupun educational. Selain itu juga bisa pekerjaan yang berada di dalam rumah seperti menjahid pakaian wanita dan lain sebagainya. Mereka berpendapat bahwa pekerjaan laki-laki tidak boleh dikerjakan perempuan supaya tidak ada campur antara keduanya. Hal ini dianggap akan menimbulkan fitnah. Lebih dari itu, seorang pemimpin keluarga wajib menghidarkan anggota keluarganya dari tempat, sebab dan sumber fitnah kesesatan.⁸

Pandangan lain yang lebih mengarahkan wanita untuk bekerja adalah pendapat dari Fatima Umar Nasif yang mengatakan bahwa wanita dibolehkan untuk bekerja dan mengerjakan profesidan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai martabat wanita atau merusak martabatnya. Namun kebolehan ini tidak bersifat wajib. Hal ini disebabkan karena

⁷Abu Abdullah Rasyid Ridha, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, (Solo: Pustaka Al-A'laq, 2002), h. 137

⁸Rijal Ferdian dan Alimin, *Wanita dalam Islam karya Abdul Aziz Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 195

dalam keluarga terdapat prinsip untuk membagi kewajiban dan tanggungjawab di antara laki-laki dan wanita, suami dan istri. Suami pada prinsipnya bertugas untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, sedangkan istri pada prinsipnya mengurus suami, anak, dan rumah tangga.⁹

Saifuddin Mujtaba menerangkan bahwa Islam merupakan agama yang mendorong pemeluknya untuk bekerja dengan giat, beraktifitas, dan beramal shaleh. Dalam konteks wanita harus bekerja Saifuddin mendasari dengan 3 (tiga) alasan. *Pertama* wanita juga diperintahkan untuk beramasal shaleh sebagaimana laki-laki. Hal ini sejalan dengan QS. al-Nahl/16: 97;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹⁰

Selain ayat tersebut terdapat pula Firman Allah dalam QS. al-Kahfi/18: 110;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

⁹Fatima Umar Nasir, *Menggugat Sejarah Perempuan*, terj. Burhan Wirasubrata dan D. Nuryakien, (Jakarta: Cendekia, Sentra Muslim, 2001), h. 122.

¹⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putera, 2018), h. 175.

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya.¹¹

Kedua, adakalanya wanita memang memerlukan pekerjaan dalam rangka mensucikan dirinya dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkannya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang mulia. Hal ini terutama ketika wali atau suami tidak berada di rumah atau sibuk dengan urusan mereka, dan sudah tidak mampu lagi untuk bekerja serta mencukupi kebutuhan istri dan anaknya karena sudah tua, sakit, atau cacat dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah meringankan utang yang ditanggung suaminya. *Kegita*, kaum wanita bekerja dalam rangka *fardu kifayah* artinya wanita bekerja yang berkaitan dengan kodratnya dan pekerjaan tersebut pantas atau tidak bisa dikerjakan kecuali oleh kaum wanita, seperti mengajar anak-anak wanita, mengobati pasien wanita dan sebagainya.¹²

Sayid Muhammad Husani Fadhullah lebih jelas menegaskan bahwa wanita menurut Islam mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal. Wanita bahkan dinilai juga berhak di sawah, pabrik, tempat perdagangan, dan di segala bidang pada umumnya. Ia juga berhak sebagaimana laki-laki untuk menikmati usahanya yang legal dan independen. Hal ini dilandasi sesuai dalam Q.S al-Nisa/4: 32;

¹¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 183.

¹²Saifuddin Mutaba, *Istri Menafkahi Keluarga; Dilema Perempuan antara Mencari, Menerima, dan Memberi*, (Surabaya; Pustaka Progresif, 2001), h. 15.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^{قُلْ}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^{قُلْ} وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹³

Apabila dikatikan dengan akad pernikahan, maka akan didapatkan bahwa wanita tidak hanya mewajibkan dirinya hanya untuk mengurus rumah tangga saja. Jika pun mengurus rumah tangga itu adalah tugasnya, maka tugas tersebut haruslah dinilai sebagai usaha wanita yang patut dihargai dan patut diberikan upah, selain itu akad perkawinan tidak mengharuskan apapun kecuali hubungan khusus antara laki-laki dan wanita.

Fitriani menegaskan bahwa persyaratan wanita karir setidaknya ada 4 (empat) yaitu: *Pertama*, wanita tersebut memiliki mental, termasuk dalam hal ini adalah wanita harus memiliki wawasan yang memadai tentang bidang pekerjaan yang digelutinya dan yang terkait dengan aspek lain, memiliki keberanian memikul tanggungjawab dan tidak tergantung kepada orang lain. *Kedua*, wanita karir harus memiliki kesiapan jasmani, seperti kesehatan, stamina yang memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tersebut. *Ketiga*, wanita karir harus memiliki kesiapan sosial. Termasuk dalam syariat ini adalah mampu mengemban keharmonisan antara karir dan rumah tangga, mampu menumbuhkan pengertian

¹³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 102.

antara keluarga dekat dengan tetangga, memiliki pergaulan yang luas, tetapi dapat menjaga martabat diri sehingga terhindar dari fitnah. *Keempat*, memiliki kemampuan untuk meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karir di masa depan.¹⁴

Fatima Umar Nasif lebih lanjut mengungkapkan bahwa menurut Islam memang wanita tidak dibebani untuk bekerja walaupun demikian, Islam juga tetap memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki usaha sendiri, berdagang, beramal, dan sebagainya. Misalnya merawat dan mengobati pasien perempuan, kebidanan, mendidik para pemuda dan segala aktifitas sosial yang melibatkan kaum perempuan. Fatima memberikan syarat kepada wanita keluar rumah dengan 4 (empat) syarat. *Pertama*, pekerjaan tidak boleh menyita seluruh waktu dan energi sehingga menghalangi peran sebagai istri atau ibu. *Kedua*, karir wanita tersebut tidak boleh bertentangan fungsinya secara alamiah. *Ketiga*, wanita tersebut dapat menjalankan profesinya dengan martabat dan rendah hati, menjalani godaan, dan keadaan yang dapat memicu kecurigaan dan prasangka. *Keempat*, wanita harus menghindari berbaur dan berdua-duaan dengan seorang laki-laki.¹⁵

Pendapat lain mengacu pada ayat QS. al-Ahzab/33: 33;

¹⁴Fitriani, *Wanita dalam Perspektif Hukum Islam*, An-Nisa; Jurnal Studi Gender dan Islam PSW STAIN Watampone, Vol. VII, No. 1 Tahun 2014, h. 5

¹⁵Fatima Umar Nasir, *Menggugat Sejarah Perempuan*, h. 123.

وَلَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا^{١٦}

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.¹⁶

Muhammad Ali Al-Syaubuny menjelaskan bahwa makna ayat tersebut (tinggal di rumah) bukan berarti terus tinggal di dalam rumah dan tidak pernah keluar rumah sama sekali. Namun perlu ditegaskan bahwa rumah adalah tempat yang paling asasi dalam kehidupan wanita.

Peran wanita boleh saja keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhannya seperti untuk berekreasi, tetapi tidak melakukan perjalanan yang tanpa tujuan. Para wanita juga dipersyaratkan ketika keluar dari rumah dengan tidak menampilkan perhiasan dan aurat, tidak menampilkan keindahan tubuhnya serta menjaga rasa malu dan kewibawaannya.¹⁷

Berdasarkan catatan sejarah dalam peradaban Islam terpadat beberapa tokoh muslimah yang bekerja di luar rumah misalnya, Khadijah ra, Aisyah ra. dan lain sebagainya. Khadijah ra. merupakan istri Rasulullah saw. dan seorang wanita

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 267.

¹⁷Muhammad Ali Al-Syaubuny, *Cahaya al-Qur'an Tafsir Tematik*, terj. Munirul Abidin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 470.

pebisnis. Bisnis yang dijalankan beliau bukan hanya di dalam negeri Arab saja namun mencapai ke Syam. Hal ini menunjukkan bahwa wanita ketika itu sangat memiliki keluasaan bisni dan tidak semata-mata selalu berada di dalam rumah. Bahkan hasil dari bisnis beliau digunakan untuk dakwah Rasulullah saw.

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa terdapat pandangan-pandangan dalam Islam mengenai wanita karir, sebagian secara mutlak menolak adanya wanita yang berkarir, adapula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut merupakan sebuah ketentuan yang sebagian dari norma agama dan norma yang berada di dalam masyarakat.

Hukum-hukum tersebut bertujuan untuk menghindari dari fitnah, dan mudarat lainnya kepada wanita yang bekerja di luar rumah atau wanita karir. Dari segi aspek religi dan kultural masih benturan-benturan hal ini disebabkan karena sistem pengetahuan yang mencakup tingkat pendidikan dan sistem nilai sosial dan budaya serta religi yang tidak sepenuhnya dipahami dengan baik. Sehingga berdasarkan pandangan yang ada di tengah-tengah masyarakat apabila seorang wanita ingin berkarir di dunia publik maka wajib baginya untuk mendapatkan ijin dari suami untuk bekerja dengan persyaratan tidak mengganggu tugas utamanya dalam rumah tangga.

B. Peran Wanita

1. Peran Ganda Wanita

Secara umum Peran ganda wanita diartikan sebagai dua kata atau lebih yang harus dimainkan oleh seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga dan peran publik yang umumnya di dalam pasar dan tenaga kerja. Peran ganda tersebut sebagai berikut:

- a. Perannya sebagai karyawati.
- b. Sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami dan sebagai ibu dari anak-anaknya.
- c. Sebagai ibu rumah tangga, dimana kebutuhan keterlaksanaan keluarga ditangannya.
- d. Sebagai anggota masyarakat yang harus tanggap dengan problema sosial yang terjadi.¹⁸

Peran ganda wanita karir memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi keluarga. Pembagian peran wanita karir seringkali menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang tindih. Wanita karir umumnya mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan perannya di dalam rumah tangga dan perannya didalam wanita karir.

¹⁸Iklima, "Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pns Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda)," *eJournal Ilmu Sosiatri* 2, Volume 2. no. 3 (2014): h. 77–79.

Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaan. Setidaknya ada tiga konflik dari peran ganda wanita karir yang dapat terjadi antara lain:

a) Pengasuhan anak

Wanita yang menyanggah status seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh anak-anak. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak mereka agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Ketika seorang ibu memilih untuk berkarir, maka waktu yang dimiliki ibu dalam mengurus dan mendidik anaknya akan berkurang, dan banyak kasus peran ibu kerap digantikan oleh orang lain. Sebagaimana ibu yang berkarir lebih memilih untuk mencari pembantu rumah tangga untuk mengasuh anaknya, dan juga menitipkan anaknya pada penitipan anak.

Islam memandang posisi keibuan wanita sebagai posisi paling penting. Dalam beberapa ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar berbuat baik kepada orang tua. al-Qur'an menekankan dan mengingatkan kesusahan seorang ibu dalam mengandung dan menyusui anaknya. Hendaklah disadari bahwa anak-anak itu lebih dekat hubungannya dalam pergaulan sehari-hari dengan ibunya dari pada ayahnya.¹⁹

b) Pekerjaan rumah tangga

Selain menjadi ibu, wanita seringkali diberikan tanggung jawab atas berbagai pekerjaan didalam rumah. Seperti membersihkan rumah, mencuci baju,

¹⁹Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001): h. 25.

menyetrika baju dan menyiapkan makanan untuk suami. Pekerjaan ini membutuhkan waktu dan tenaga ekstra bagi seorang wanita. Sebagian pekerjaan-pekerjaan tersebut mungkin biasa digantikan oleh orang lain, misalnya pembantu,²⁰ namun melayani suami adalah kewajiban istri yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Peran istri dalam hal ini adalah meluangkan waktu yang cukup untuk melayani suami, pekerjaannya dan sebagainya. Syaikh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerjasama antara pria dan wanita harus sejalan, pria mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita berada dirumah untuk mengurus rumah tangga.²¹

c) Interaksi di dalam rumah

Komunikasi dan interaksi adalah saran untuk mengutarakan kebutuhan, keinginan, keluhan, atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga. Semakin tinggi intensitas ekonomi dan interaksi dalam keluarga akan berdampak pada semakin tinggi kesempatan untuk berbagi dan saling mendukung dan menciptakan kedekatan satu sama lain. Persoalannya, ketika wanita memilih untuk berkarir, maka waktu untuk melakukan komunikasi interaksi menjadi lebih terbatas. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, maka dapat berdampak pada kedekatan seorang wanita dengan suami dan anaknya.²²

²⁰Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, h. 25.

²¹Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta, Gema Insani, 2004): h. 129.

²²Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dalam Prespektif Islam)," *Jurnal Edutama*, Volume 02, No. 02 (2016): h. 6-7.

Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender dalam rumah tangga. Beratnya beban Perempuan dalam hal ini dapat diraba, Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas lain. Seperti menyusui anak, menyediakan hidangan dimeja makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika kembali ke rumah. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, keberatan-keberatan seperti itu mudah diatasi. Tugas-tugas wanita (ibu) diserahkan kepada pembantu rumah tangga (PRT) tetapi, bagi mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan jangankan mengupah pembantu rumah tangga untuk makan dan memenuhi kebutuhan primer saja biasanya tidak cukup.

Peran ganda perempuan pekerja berdampak secara positif maupun negatif, apabila peran tersebut mampu untuk menyumbang stabilitas keluarga atau masyarakat, maka hal itu dinilai fungsional dan disebut sebagai perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga, begitu pula sebaliknya.²³

Era globalisasi pada saat ini pengembangan citra dan potensi perempuan yang berpendidikan semakin meningkat, khususnya terkait peran dalam relasi gender, maka dapat diklasifikasikan menjadi beberapa peran.²⁴ yaitu sebagai berikut:

²³Alifiulatih Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Cet. III; Malang: UB Press, 2022), h. 93.

²⁴Alifiulatih Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, h. 111.

a. Peran tradisi

Peran ini menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi, pembagian tugas 100% ditujukan untuk keluarga, perempuan di rumah dan laki-laki di luar rumah.

b. Peran transisi

Peran transisi mempolakan tradisi lebih utama dari peran lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender. Gender tetap eksis mempertahankan keharmonisan keluarga, dan urusan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab perempuan sepenuhnya

d. Peran Dwiperan

Memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, peran domestik dan publik sama-sama penting. Dukungan suami dan keluarga pemicu ketegaran dan mengurangi keresahan.

e. Peran Egalitarian

Menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar rumah. Dukungan moral dan tingkat kepedulian laki-laki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan.

f. Peran Kontemporer

Merupakan dampak pemilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Meskipun jumlahnya belum banyak, namun benturan demi banturan dari dominasi pria yang belum terlalu peduli akan meningkatkannya.

Peran transisi dan egalitarian pada abad 21 saat ini akan menimbulkan terjadinya 3 (tiga) kemungkinan dalam konteks relasi peran gender dalam keluarga yaitu:

- a. Kajegan sosial, dimana peran laki-laki dan perempuan memudar, dan tidak jelas lagi di mana titik pembedanya,
- b. Perempuan pekerja akan terus meningkat, sebaliknya laki-laki yang menganggur akan meningkat pula.
- c. Mobilitas sosial dan geografis yang memisahkan tempat tinggal suami istri, orang tua dan anak, sehingga keluarga menjadi “tidak utuh” lagi dalam berdomisili.²⁵

Perempuan berkeluarga yang memiliki peran ganda, juga dituntut untuk senantiasa mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, meskipun seringkali menghadapi tekanan dari lingkungan (keluarga dan pekerjaan) maka wanita karir akan senantiasa mencoba untuk melakukan adaptasi diri sehingga berdampak positif bagi keluarganya.

Penelitian dari beberapa ahli mengungkapkan bahwa keterlibatan keluarga dan lingkungan kerja secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi perempuan yang berperan ganda, dapat diorganisir berdasarkan kemampuan yang memadai dari masing-masing individu. Sehingga bagi seorang perempuan berkeluarga yang memiliki peran ganda segala perilaku

²⁵Endang Lestari Hastuti, *Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia*. <https://www.neliti.com/publications/43930/hambatan-sosial-budaya-dalam-pengarusutamaan-gender-di-indonesia-socio-cultural>, laman diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

dan tindakan sosial yang dilakukan dapat mengarah pada stabilitas dan harmonisasi dalam keluarga.

Marelina Indrastuti dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 80% keluarga dengan wanita karir yang mendapat dukungan penuh dari suami (dalam hal pengasuhan anak dan pekerjaan rumah) memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga di mana wanita menjalankan peran ganda tanpa dukungan.²⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah motivasi, keinginan yang kuat untuk mengaktualisasikan diri, adanya keyakinan dan penilaian positif terhadap diri sendiri, serta kemampuan untuk melakukan hal-hal positif yang dapat membawa pada keberhasilan dalam dunia kerja dan keluarga secara seimbang di masa yang akan datang.

Pekerjaan bagi yang sudah berkeluarga saat ini merupakan upaya eksistensi seseorang (baik laki-laki maupun perempuan), sehingga menjadi tuntutan yang meningkat terhadap organisasi, untuk memahami secara seimbang kehidupan antara berkeluarga dan bekerja telah mengalami perubahan. Dua hal tersebut tidak dapat terpisahkan terutama pada pasangan suami istri yang bekerja (*dual carrier family*), kondisi tersebut harus dipahami dalam organisasi dan fungsi keluarga, dimana terjadi ketidak-seimbangan atau ketidakselarasan kepentingan antara pekerjaan dan keluarga. Sehingga dapat menimbulkan peran ganda yang disebut *WFC/Work Family Conflict*. Atau sering disebut sebagai suatu kondisi

²⁶Marelina Indarstuti, The Multiple Role of Woman, Coping Strategy, and Family Resilience During Covid-19 Pandemic, *Jurnal Of Journal of Child, Family, and Consumer Studies* Vol. 2 No.2 Tahun 2023., h. 142

dimana terjadi konflik karena tekanan peran dari pekerjaan dengan keluarga yang satu sama lain tidak selaras.

Konflik tersebut ditandai dengan fenomena berkurangnya keselarasan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga dengan sasaran organisasi. Keadaan seperti ini menjadi wacana menarik yang semakin penting untuk diperhatikan oleh perusahaan baik di Negara maju maupun yang berkembang. Seperti selama ini di Indonesia dalam meningkatkan hubungan ketergantungan antara dunia pekerjaan dan keluarga.

Semakin banyak perempuan di Indonesia yang bekerja di luar rumah, dengan alasan utama adalah alasan ekonomi untuk menambah penghasilan, juga untuk aktualisasi diri bagi perempuan berpendidikan tinggi, sehingga terjadi perubahan peran perempuan yang dulunya digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai tugas di ranah domestik/keluarga yang mencakup merapikan rumah, mencuci, menjaga kesehatan anak-anak, memasak, serta mengurus anak menjadi semakin berkurang dalam keluarga masyarakat di Indonesia.

Apabila dicermati maka ada beberapa hal yang mendorong istri untuk meninggalkan rumah untuk bekerja atau berkarir adalah sebagai berikut:

- a. menambah penghasilan keluarga
- b. ekonomis dan tidak tergantung suami
- c. menghindari rasa kebosanan atau mengisi waktu kosong
- d. karena ketidakpuasan dalam pernikahan
- e. mempunyai minat atau keahlian tertentu

f. memperoleh status demi pengembangan diri.²⁷

Peran ganda bukanlah hal yang baru di dunia modern. Hal ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain adanya tuntutan kehidupan saat ini terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Tuntutan ini kemudian menjadikan ibu rumah tangga juga harus bekerja membantu suami untuk mencari sumber penghidupan untuk nafkah keluarga atau bahkan sebagai penopang ekonomi keluarga.

Kemajuan informasi dan kemampuan intelektual manusia mengakibatkan peran wanita di semua bidang kehidupan tidak bisa terbendung. Wanita bukan hanya berperan untuk menyelesaikan domestik, namun juga berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Peran yang besar tersebut mengakibatkan wanita dapat berperan dalam kesejahteraan keluarga, dan bukan hanya sebagai perhiasan keluarga.

Sebagaimana penjelasan pada sebelumnya bahwa beban ganda yang dimaksud adalah beban sebagai ibu atau istri yang disebut sebagai tugas domestik dan sebagai wanita karir. Tugas wanita karir dalam hal ini adalah tugas wanita yang bekerja di luar maupun kerja profesional karena ilmu yang didapatkan atau karena keterampilannya.

Adanya kesempatan bagi wanita bekerja di luar rumah menjadikan wanita menyesuaikan tugasnya yang berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Dengan adanya peran ganda ini, wanita kemudian memiliki peran juga dalam pengambilan keputusan keluarga. Suami hal tersebut juga tidak

²⁷Mailod Latuny, *Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga*, Jurnal Sasis Vol. 18 Nomor 1 tahun 2012, h. 18.

terlepas karena adanya mobilitas sosial yang dipengaruhi oleh potensi dan pendidikan yang dimilikinya.²⁸

Kesempatan kerja di luar rumah bisa saja karena faktor di dalam rumah atau bisa di luar rumah. Pengaruh yang dari dalam rumah antara lain adalah karena kemampuan ekonomi keluarga yang lemah. Keungan keluarga yang minim mendorong wanita ikut berpartisipasi dalam angkatan kerja sehingga mereka dapat menghasilkan upah yang cukup, sehingga apabila untuk menghilangkan atau peran wanita dalam bidang ekonmi keluarga maka salah satu alternatif solusi adalah sebaiknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa motif wanita bekerja diantaranya:

a. Adanya kebutuhan finansial

Kebutuhan yang besar dan mendesak menyebabkan suami istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama pada masyarakat kelas ekonomi bawah,. Hal yang demikian tentunya menjadikan wanita tidak punya pilihan lain untuk membantu suaminya.

b. Kebutuhan sosial-rasional

Adanya kebutuhan sosial-rasional dapat dilihat dari kebutuhan wanita yang sudah berkeluarga akan penerimaan secara sosial dengan identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Dalam hal ini faktor psikologi seseorang serta keadaan internal keluarga sangat memengaruhi keberadaan wanita karir dalam mempertahankan pekerjaannya.

²⁸Jeiksa Salaa, *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga*, h. 2

c. Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan aktualisasi diri dan menemukan makna hidupnya melalui aktifitas sehingga segala hal yang berkaitan dengan karya, kreasi, mengekspresikan diri, mengemban diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi dan lain sebagainya merupakan bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepenuhan diri bagi wanita.²⁹

Kemajuan ekonomi dan globalisasi menjadikan wanita memiliki peluang untuk masuk ke dalam dunia kerja. Wanita juga bukan hanya menunjukkan perannya di sektor publik, namun juga mampu menunjukkan fungsi dan tanggungjawabnya yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Dalam hal ini maka peran ganda wanita dapat dibagi menjadi dua yaitu peran tradisi dan peran transisi. Peran tradisi disebut juga peran domestik yang mencakup perannya sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga.

Adapun peran transisi meliputi peran wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat, dan manusia pembangunan. Peran transisi wanita yang dimaksud di atas juga selalu menimbulkan dua implikasi yang berbeda yaitu dampak yang positif dan dampak yang negatif. Adanya kecenderungan wanita bekerja di luar rumah dapat menimbulkan adanya kelonggaran ikatan dalam keluarga,

²⁹Dewi Rosdiana, *Mengatasi Konflik Peran sebagai Karyawan dan Ibu Rumah Tangga pada Tenaga Kerja Wanita di Indonesia*, Jurnal Mimbar Volume XXIII Nomor 2 April 2007, h. 278.

meninginya kenakalan remaja, dan pada sisi lain wanita kadang dibayar lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.³⁰

Wanita ketika menjalankan peran ganda tersebut tentu saja ada problem tertentu yang harus dihadapi oleh wanita. Beberapa probelmatika atau permasalahan tersebut adalah terkait dengan manajemen waktu, kualitas komunikasi, kasih sayang, dan cinta yang optimal kepada anak dan suami.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut membuat wanita karir harus meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan peran gandanya. Bebarapa hal yang harus ditingkatkan yaitu terkait manajemen waktu, keluarga, pekerjaan, diri, dan memelihara dukungan sosial.

Manajemen waktu merupakan strategi yang sangat penting dalam menjalankan peran ganda bagi wanita karir. Dalam hal manajemen waktu wanita harusnya mempraktikkan tigal yaitu manentukan dan menetapkan tujuan dalam bekerja, menetapkan prioritas, dan mendelagasikan beberapa tugas baik tugas yang ada di rumah maupun yang ada di kantor.

Wanita karir juga perlu untuk mengatur manajemen keluarganya. Kedudukan wanita yang berperan ganda menuntut dirinya harus memiliki komitmen yang tinggi ketika bekerja di luar rumah dan ketika menjadi istri atau ibu di rumah. Dalam hal ini, wanita karir hendaknya tidak melupakan tugas sebagai tanggungjawabnya dalam rumah tangganya. Dia dapat saja mempekejakan pembantu untuk menyelesaikan tugas rutin di rumahnya. Apabila meiliki anak yang sudah relatif besar, maka harus ditanamkan kepada mereka rasa

³⁰Dwi Edi Wibowo, *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*, Jurnal Muwazah Volume 3 Nomor 1 Juni 2011, h. 357.

tanggung jawab dan dapat dipercaya dalam mengelola dan membantu tugas di rumah, sedangkan apabila memiliki anak yang relatif masih kecil hendaknya dapat disiasati dengan memberikan pengasuh yang dapat bertanggung jawab ketika ditinggal bekerja. Jika memang mungkin maka dapat saja ada anggota keluarga lain yang bersedia membantu mengawasi, mengasuh, dan menemani anak, seperti saudara, orang tua, adik atau lainnya. Selain itu, wanita karir juga harus mengatur agar dapat mempertahankan keharmonisan hubungan perkawinan dengan suaminya.

Wanita yang berperan ganda harus benar-benar memperhatikan manajemen pekerjaannya agar tidak mengganggu hubungan keluarganya. Wanita yang berperan ganda harus bekerja lebih efisien dan produktif dalam pekerjaannya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mendelegasikan beberapa pekerjaan yang dapat diberikan kepada orang lain. Jika tidak mampu mengatur pekerjaan, maka wanita karir akan terbebani oleh tugas yang menumpuk sehingga ketika bersama keluarga masih memikirkan pekerjaan yang bisa berakibat wanita tersebut stress dan sensitif terhadap suami dan anak-anaknya.

Salain hal tersebut wanita yang memiliki peran ganda harus memperhatikan manajemen diri dimana manajemen diri berfungsi untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menambah persoalan dan merubah cara berpikir irasional dan mengganggu kenyamanan hidup. Dalam hal ini manajemen diri diantaranya yaitu melakukan tindakan yang membuat dirinya rileks dalam hati dan berfikir positif. Wanita karir juga perlu untuk sering bercanda dengan keluarga dan teman-

temannya untuk menghindari dan melepaskan kejenuhan, ketegangan, dan kebosanan.

Dukungan sosial diperlukan oleh wanita yang berperan ganda dalam rangka mencegah timbulnya masalah-masalah yang tidak perlu, mendapat dukungan moral dan emosional dari lingkungan kerja agar lebih bersemangat dalam bekerja. Lebih penting dari itu dukungan sosial akan menjadikan wanita karir akan lebih nyaman saat harus meninggalkan kantor atau menunda pekerjaan karena masalah berat dan penting di dalam keluarga.

Keberadaan rekan-rekan dapat membantu mendelegasikan beberapa pekerjaan yang diamanahkan kepada wanita yang memiliki peran ganda. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan penyelesaian persoalan rumah tangga dan permasalahan pekerjaan yang baik. Permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan selama ada dukungan dan rasa tanggung jawab dari suami atau anak-anak.

Budaya patriarki sebagai pisau analisis di dalam melihat peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Di mana peran tradisional terdahulu menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama di pekerjaan (sektor publik) dan perempuan hanya melakukan aktivitas rumah tangga (sektor domestik). Tetapi dalam perkembangan masyarakat modern seperti saat ini terjadi perubahan sosial, dimana terjadi pergeseran peran di mana sebagian perempuan juga aktif di sektor publik, sehingga sekarang ini fenomena wanita yang berpendidikan tinggi bekerja maupun berkarir menjadi bagian dari perkembangan kemajuan perempuan

untuk mencapai posisi kesetaraan dan kemajuan dalam relasi gender yang harmonis.

Peran dan peranan dalam sosiologi sering dianggap sama karena tidak ada pembatasan secara jelas antara peran dan peranan, yang ada hanya pada sudah atau tidaknya peran itu dijalankan. Peranan adalah peran yang telah dapat dilaksanakan individu yang bersangkutan sesuai dengan kedudukannya.

Teori Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tidak ada peranan tanpa kedudukan. Jadi peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan.³¹

Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori Peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater, dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori Peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.

³¹Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet.4, h.243

- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi.
- c. Kedudukan orang-orang dan perilaku.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Gross, Mason, Mc Eachern dan David Berry mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, dimana masyarakat diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan dalam pekerjaan, keluarga, dan dalam peranan-peranan yang lain.³²

Berdasarkan berbagai deskripsi teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang memiliki peran masing-masing yang menghendaki perilaku yang

³²Juwita Deca RYANNE, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Home Industri Batik Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah), h. 29

berbeda-beda. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan fungsi sosialnya, seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari status yang disandangnya.³³

a. Peran wanita dalam keluarga

Kedudukan wanita dalam rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria/suami yang merupakan kepala rumah tangganya. Berkaitan dengan wanita, wanita memiliki fungsi tambahan, bahkan memiliki fungsi majemuk, yaitu selain sebagai istri, ibu, anggota rumah tangga, sumber daya manusia, peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Peran sebagai Istri

Kedudukan perempuan dalam masyarakat sering menjadi identitas sosial. Status sosial tersebut dikarenakan aktivitas rutin yang dilakukan seseorang, misalnya seorang perempuan telah bersuami kemudian segala aktivitasnya hanya berada dilingkungan rumah, maka status sosialnya hanya ibu rumah tangga. Hampir semua perempuan diberi peran sektor domestik dalam keluarga seperti mencuci, membersihkan rumah, menyapu, memasak, menyiapkan anak-anak sekolah dan lain-lain. Peran tersebut tidak lepas dari aktivitas mereka sehari-hari karena menjadi keharusan, disisi lain terkadang perempuan juga berperan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga mengingat suami telah sibuk mencari nafkah.

2) Peran sebagai ibu

³³ Christian Soetanto, "Aktualisasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga," *Yogyakarta: Program Studi Psikologi, Universitas Santa Dharma* (2016): h. 23-25.

Aktivitas perempuan sebagai seorang ibu adalah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suami, dan membentuk keluarga yang tentram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan kebutuhan keluarga. Peran perempuan sebagai ibu yaitu antara lain:

- a) Memberikan asi bagi anak-anaknya maksimal 2 tahun.
- b) Menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya.
- c) Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak baik dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spiritualnya.
- d) Menjadi stimultan bagi perkembangan anak seperti stimultan verbal dalam bentuk hubungan komunikasi.³⁴

2. Peran Wanita Karir Pespektif Sosio Yuridis

Wanita karir telah menjadi simbol transformasi sosial dan hukum yang signifikan, mencerminkan perjuangan panjang menuju kesetaraan gender. Dalam perspektif sosio-yuridis, peran mereka mencerminkan perubahan mendalam dalam struktur masyarakat, menciptakan peluang baru bagi wanita untuk menjadi agen perubahan di ranah domestik dan publik. Namun, tantangan budaya, sosial, dan struktural masih menjadi penghalang utama yang harus diatasi.

Wanita karir telah meruntuhkan stereotip lama yang menempatkan wanita hanya di ranah domestik. Peningkatan pendidikan, akses terhadap informasi, dan perubahan pola pikir masyarakat telah mendorong wanita untuk mengambil peran yang lebih besar di sektor publik. Wanita kini tidak hanya bekerja untuk

³⁴Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta, Gema Insani, 2004): h. 127.

memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi diri dan kontribusi kepada masyarakat.³⁵ Misalnya, banyak wanita telah menjadi pemimpin dalam organisasi, pengusaha sukses, dan profesional yang diakui di berbagai sektor, menandakan bahwa mereka memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam dunia kerja.³⁶

Secara yuridis, berbagai regulasi telah memberikan perlindungan dan dukungan terhadap peran wanita karir. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 1963 yang mengakui wanita sebagai subjek hukum adalah salah satu pencapaian penting.³⁷ Ratifikasi konvensi internasional seperti *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) juga menjadi bukti komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak wanita., Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan dasar hukum bagi hak-hak wanita dalam pekerjaan, seperti hak cuti hamil dan perlindungan dari diskriminasi.³⁸ Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang mewajibkan integrasi perspektif gender dalam seluruh kebijakan pembangunan nasional. Wanita karir juga memainkan peran penting dalam reformasi hukum. Dengan meningkatnya jumlah wanita yang menduduki posisi kepemimpinan di sektor publik dan pemerintahan,

³⁵Ismatul Maula, Risalah Wanita Dalam Agama dan Masyarakat Telaah Yuridis Antropologis, KHULUQIYYA: Kajian Hukum dan Studi Islam, Vol 04 No 2 Juli 2022, h. 110.

³⁶M, Ali Zaidan, Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Yuridis Vol. 1.No.2, Desember 2014, h. 230.

³⁷Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)*, (Jakarta; Mahkamah Agung, 1963), h.70.

³⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

suara mereka menjadi lebih terdengar dalam proses legislasi yang responsif terhadap isu-isu gender. Namun, tantangan implementasi regulasi ini tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Budaya patriarki masih menjadi penghalang besar bagi wanita karir. Seringkali, wanita yang mengejar karir dianggap meninggalkan peran domestiknya, sehingga menghadapi tekanan sosial. Diskriminasi di tempat kerja, seperti kesenjangan gaji, keterbatasan akses ke posisi strategis, dan stereotip gender, juga menjadi tantangan yang signifikan.³⁹ Lebih jauh lagi, banyak wanita yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan profesional mengalami beban kerja yang tidak proporsional tanpa dukungan yang memadai dari keluarga atau sistem kerja fleksibel.

Wanita karir memberikan dampak besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Mereka tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperluas akses pendidikan dan kesehatan untuk generasi mendatang. Di sektor publik, partisipasi wanita telah membawa perubahan positif dalam pengambilan keputusan, memperkuat inklusivitas, dan menciptakan solusi yang lebih beragam terhadap masalah sosial. Dalam rumah tangga, wanita karir sering kali menjadi panutan bagi anak-anak mereka, menunjukkan bahwa kerja keras dan pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan.

Untuk mengatasi hambatan yang ada, kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender perlu diterapkan. Misalnya, sistem kerja fleksibel, pemberian

³⁹ Dhea Januastasya Audina, Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 4 Oktober Tahun 2022, h. 149.

fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak, dan penguatan perlindungan hukum terhadap diskriminasi di tempat kerja. Selain itu, pendidikan dan kampanye kesadaran gender di sekolah dan komunitas dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat yang masih bias terhadap peran wanita. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi regulasi yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja dan memastikan bahwa wanita memiliki akses yang sama terhadap peluang pengembangan karir.

Peran wanita karir tidak hanya membawa perubahan dalam keluarga mereka tetapi juga mendorong masyarakat untuk berkembang menuju keadilan sosial dan kesetaraan.⁴⁰ Dengan dukungan yang lebih kuat dari hukum, kebijakan, dan budaya masyarakat, wanita karir dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membangun komunitas yang inklusif. Wanita karir tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan dan membawa nilai-nilai empati, kerja keras, dan inovasi ke berbagai sektor.

Peran wanita karir dalam perspektif sosio-yuridis mencerminkan transformasi yang luar biasa dalam masyarakat dan hukum modern. Meskipun tantangan budaya dan struktural masih ada, kontribusi wanita karir terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik sangat besar. Dengan kebijakan yang mendukung, budaya yang inklusif, dan implementasi hukum yang konsisten, wanita karir dapat semakin memperkuat posisinya sebagai agen perubahan yang mendorong masyarakat menuju kesetaraan dan keadilan yang lebih besar.

⁴⁰Dhea Januastasya Audina, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 150.

BAB III

REGULASI HAK BEKERJA WANITA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

A. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Keluarga dalam arti luas meliputi seluruh subjek yang memiliki anggota keluarga, lebih jelasnya keluarga mencakup orang tua dan anak-anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang terikat dalam perkawinan, keturunan atau adopsi yang tinggal pada rumah tangga yang sama. Keluarga artinya unit terkecil dari masyarakat yg terdiri dari suami, istri serta anak-anak yang berinteraksi dan memiliki korelasi yang erat untuk mencapai suatu tujuan bersama.¹ Keluarga yang dalam artian sempit dapat diartikan sebagai keluarga inti atau batih yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan, dan terdiri atas seorang suami (ayah), istri (ibu), dan anak.

Terdapat dua lembaga perkawinan dalam masyarakat sehingga terbentuk keluarga yaitu, *pertama* perkawinan yang di dalamnya laki-laki berpegang pada keyakinan tentang adanya ketidakleluasaan dan beban tanggung jawab walaupun memperoleh apa yang ditetapkan oleh norma seperti wewenang, kebebasan dan hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pelayanan kasih sayang dan seksual dari istri. *Kedua*, perkawinan dimana perempuan menguatkan keyakinan tentang pemenuhan hak suami istri walaupun secara normatif mengalami

¹ Suhendi, W. D. *Pengantar Studi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 32.

ketidakberdayaan dan ketergantungan, suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan urusan rumah tangga, kasih sayang dan seksual, serta secara bertahap mengurangi kebebasan di masa remaja sebelum menikah.

Secara sosiologis keluarga adalah unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat yang berperan penting terhadap perkembangan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga inti senantiasa mempunyai hubungan timbal balik antara individu dalam keluarga itu sendiri maupun dalam lingkungan sosialnya.

Ada empat ciri keluarga yaitu:

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, ikatan darah dan adopsi,
- b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap rumah serta merupakan susunan rumah tangga,
- c. Keluarga merupakan kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi dan menciptakan peranan-peranan sosial bagi suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan. Peran-peran tersebut diperkuat oleh tradisi dan emosional yang menghasilkan pengalaman, serta
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama dengan mensosialisasikan nilai dan norma yang diperoleh dari kebudayaan umum.

Sebuah keluarga pasti memiliki tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal tersebut ingin mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga, serta mendapat keturunan sebagai generasi penerus berikutnya. Oleh sebab itu, keharmonisan keluarga juga

sangat didukung oleh berjalannya fungsi keluarga dan komunikasi yang berjalan dengan baik.

Ada 9 (sembilan) fungsi yang harus dijalankan keluarga untuk mencapai tujuan keluarga itu sendiri, yaitu:

a. Fungsi pendidikan

Fungsi pendidikan dapat dikaji dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depannya, melalui internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai dan norma sosial masyarakatnya.

b. Fungsi sosialisasi

Fungsi ini dapat dinilai dari perilaku anak tentang bagaimana keluarga mempersiapkan anak mereka menjadi anggota masyarakat yang baik.

c. Fungsi perlindungan

Fungsi perlindungan dalam keluarga dapat terlihat dari bagaimana keluarga melindungi anggota keluarga sehingga setiap anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.

d. Fungsi perasaan

Fungsi ini terlihat dari bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana hati anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga, sehingga tercipta saling percaya dan pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.

e. Fungsi agama

Fungsi agama dapat dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak serta anggota keluarga lainnya melalui kepala keluarga guna

menanamkan keyakinan aspek-aspek moralitas dan religi yang mengatur kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat kelak.

f. Fungsi ekonomi

Terlihat pada bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengelolah penghasilan dan memanfaatkan dengan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.

g. Fungsi rekreatif

Terlihat pada keluarga tentang bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan, seperti saling berbagi informasi yang menyenangkan dengan cara menceritakan pengalaman-pengalaman masing-masing.

h. Fungsi biologis

Fungsi biologis dapat dikaji dari bagaimana sebuah keluarga dapat meneruskan garis keturunan sebagai generasi selanjutnya.

i. Fungsi efeksi

Fungsi ini memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman setiap anggota keluarga, serta membina dan mendewasakan kepribadian anggota keluarga dengan sebaik-baiknya.

Berjalannya peran maupun fungsi keluarga dengan baik maka keharmonisan keluarga didukung oleh terjadinya komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta anggota keluarga lainnya, selain itu nilai-nilai dan norma di dalam masyarakat dijaga dimana keluarga tersebut berada dan berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, seorang perempuan ketika melihat adanya peluang untuk mengembangkan diri dan mendapat dukungan dari lingkungan terutama

keluarga, akan berusaha berprestasi atau berusaha untuk terus maju dan berkarir yang dimana dampaknya dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola relasi dalam keluarga.

Berdasarkan fakta tersebut maka disadari atau tidak, laki-laki sebagai suami mendapat keuntungan dalam pergeseran peran, karena perempuan sebagai istri dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga, walaupun realita di masyarakat implementasinya masih sangat bergantung pada setiap kondisi sosial budaya masyarakat. Masyarakat yang mempertahankan norma agama, pengaruh dan intensitas unsur ini tidak terlalu dominan, karena keluarga yang diutamakan, sedangkan bekerja adalah membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Istilah ketahanan berarti kuat, kokoh, serta tangguh. menjadi kata sifat, ketahanan yang memberikan kemampuan untuk berpegang pada prinsip serta aturan dasar yang mendasari perilaku serta pemikiran pada melakukan tindakan tersebut meskipun kondisi lingkungan kurang lebih sudah mulai berubah.

Ketahanan keluarga adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, antara lain: pangan, air minum, pelayanan kesehatan, peluang integrasi sosial.²

Sunarti mendefinisikan ketahanan keluarga, yang meliputi kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya serta permasalahan untuk mencapai kesejahteraan. menurut Walsh, ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk

² Darahim, A. *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*. (Jakarta Timur: IPGH, 2015), h. 43.

bertahan dan beradaptasi dengan berbagai kondisi yang selalu berubah secara dinamis dan memiliki perilaku positif terhadap tantangan kehidupan keluarga.³

2. Faktor yang Melatarbelakangi Ketahanan Keluarga

Terwujudnya ketahanan keluarga seyogyanya tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Diantara faktor tersebut merupakan upaya membentuk kepribadian anggota keluarga yang sesuai dengan ketentuan norma dan nilai. Hal ini penting untuk disegerakan, dengan nilai dan norma sebagai stimulan konsep pembentukan diri. Faktor lain yang dapat menjadi pengaruh ketahanan keluarga adalah keluwesan dalam berbagai peran.

Terdapat lima faktor yang menjadi acuan keluarga bisa bertahan, berikut tujuh faktor yang dibutuhkan, dibina, dan diisi tersebut:

a. Ketahanan fisik jasmani.

Yakni kesehatan jasmani yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Menjadi penting ketahanan fisik jasmani bagi ketahanan keluarga karena hal ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan individu dan keluarga.

b. Ketahanan mental rohani.

Mental dewasa dan matang secara psikologis merupakan faktor yang menggambarkan pribadi seseorang yang dewasa dan matang. Seseorang yang bermental dewasa dan matang akan lebih memiliki ketenangan hati saat menghadapi masalah dalam kehidupan, hal ini sangat berbeda dengan seseorang yang mentalnya masih labil.

³ Sunarti, E. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. (Bogor: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016), h. 79.

Keluarga yang secara mental telah dewasa dan matang akan lebih muda berinteraksi dengan lingkungan. Begitupun sebaliknya. Sehingga ketahanan keluarga agar mudah tergaja bagi keluarga yang pasangan suami istri memiliki menta yang dewasa dan matang.

c. Ketahanan sosial ekonomi.

Untuk menunjang kebutuhan hidup, setiap keluarga harus selesai dengan kebutuhan ekonomi nya. Ketahanan keluarga akan dikatakan baik, jika secraa ekonomi kebutuhan hidupnya terpenuhi. Terutama kebutuhan pokok dalam keluarga yakni sandang, pangan dan papan. Ketahanan keluarga akan terancam apabila kebutuhan ekonomi mulai surut, terlebih jika tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Kebutuhan sosial ekonomi ini tidak akan memenuhi batas maksimal, karena setiap orang tidak akan puas dengan pencapaiannya bahkan akan terus menumpuk kekayaan selama masih bisa. Sifat manusiawi pada setiap orang adalah menjadi orang kaya yang disitu terkadang hingga mengabaikan norma agama.

d. Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat.

Ciri khas manusia adalah makhluk yang memiliki budaya dan adab. Karenanya keseharian manusia sangat dipengaruhi oleh tata nilai, sosial budaya yang beradab dan bermartabat. Adat dan budaya seseorang dapat dilihat dari sikap dan perilaku saat berinteraksidengan orang lain. Hal ini sangat berpengaruh dengan ketahanan keluarga, dimana perilaku antara suami dan istri maupun

terhadap orang lain harus baik, agar tidak ada kesenjangan akibat buruknya perilaku dan akhlak.

Ketahanan hidup beragama. Faktor lain yang berpengaruh adalah norma agama. Setiap agama pasti akan mengajarkan pada ummatnya untuk taat dan setia terhadap norma yang diajarkannya. Seperti norma sosial, komunal dan norma-norma lain yang disitu menjadi petunjuk hidup bagi manusia.

Keyakinan terhadap agama akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. Hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Karena akan menjadi penting untuk setiap anggota paham dan cakut terhadap norma agama yang dianutnya.

e. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi dalam keluarga disini akan diukur dari kecukupan pendapatan perkapita dalam rumah tangga. Harapannya sebuah keluarga yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, maka ketahanan ekonominya lebih baik. Selain itu ketahanan ekonomi juga di ukur dengan persepsi kecukupan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

KPPPA bersama LPPM-IPB melakukan studi terkait ketahanan keluarga, dalam hal ini mendapatkan data bahwa minimal pendapatan erkapita untuk tiap bulan adalah sebesar Rp 250.000, akan lebih tahan untuk perekonomian keluarga dibandingkan dengan keluarga yang pendapatan perbulan kurang dari itu. Hal itu untuk kebutuhan pokok saja.

Secara nasional terdapat 29,73 perse rumah tangga yang merasa pendapatannya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat pula perbedaan untuk klasifikasi wilayah. Sehingga semakin rendah prosentase kelompok pendapatan skala rendah, maka semakin tinggi prosentase kelompok penghasilan tinggi.

Sebagaimana contoh kepulauan riau provinsi yang pendapatan kebutuhan sehari-hari yang prosesntaseny tertinggi dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan pendapatan kebutuhan sehari-hari terendah. Selain itu masih terapat sebelas provinsi yang memilii prosentase dibawah angka nasional untuk sebuah rumah tangga yang memiliki angka cukup, yakni Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku.

f. Ketahanan Fisik dalam Kecukupan Pangan

Membentuk ketahanan fisik yang baik sangat diperlukan perhatian terhadap kecukupan pangan dan status gizi. Manusia akan mengalami gangguan ketahanan fisik apabila dalam segipangan mengalami kekurangan. Dan sebaliknya kebutuhan pangan yang cukup menjadi indikator ketahanan fisik menjadi baik.

Pola makan merupakan perilaku yang sangat mempengaruhi gizi seseorang. Kualitas dan kuantitas makanan serta minuman yang dikonsumsi, akan mempengaruhi asupan gizi. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan. Karenanya termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang.

Konsumsi makanan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan porsi dengan kebutuhan tubuh manusia. Padahal tidak semua zat gizi terdapat dalam satu makanan, karenanya pemerintah menganjurkan masyarakatnya untuk mengonsumsi makanan yang beraneka ragam.

Pedoman gizi termaktub bahwa setiap hari tubuh manusia asupan protein nabati sebanyak 2-3 porsi, protein hewani sebanyak 2-3 porsi, makanan pokok 3-8 porsi, sayuran 3-5 porsi, buah 3-5 porsi dan minuman mineral minimal 8 gelas. Asupan gizi tersebut dapat terpenuhi dari makanan pokok dan lauk pauk yang biasa dikonsumsi setiap hari.

Makanan yang dikonsumsi hanya dibedakan menjadi makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, yang berprotein tinggi. Rumah tangga yang memiliki ketahanan keluarga yang baik apabila seluruh anggota keluarganya dapat mengonsumsi makanan pokok dengan lauk nabati atau hewani minimal dua kali sehari atau setara dengan 14 kali dalam satu minggu.

Berdasarkan data dari Susenas tahun 2015 hanya terdapat 28.84 persen yang rumah tangganya mengonsumsi makanan pokok dengan lauk pauk protein nabati dan atau protein hewani yang sebanyak 14 kali dalam satu minggu. Jika satu kali konsumsi makanan setara dengan porsi, maka masih banyak rumah tangga di Indonesia yang berpotensi mengalami masalah kekurangan gizi karena kebutuhan minimum asupan makanan pokok dan protein per hari belum terpenuhi.

Kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya sekitar 9,52 persen rumah tangga yang seluruh anggota keluarganya mengonsumsi makanan pokok dengan lauk protein

nabati atau protein hewani sebanyak 14 kali dalam seminggu. Selain itu di beberapa provinsi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, untuk konsumsi lauk pauk nabati mempunyai prosentase yang rendah. Namun konsumsi lauk pauk hewani pada provinsi tersebut tergolong tinggi.

g. Ketahanan Sosial Budaya dalam Keluarga

Salah satu ciri dari ketahanan keluarga yang tangguh adalah yakni terdapat ketahanan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Agama atau kepercayaan yang manusia anut pasti mengandung sejumlah aturan atau cara hidup manusia didunia yang wajib di taati sebagai konsekuensi dari urgensi pada sang pencipta.

Ketaatan manusia dalam beragama dapat ditinjau dari rutinitas ibadah keseharian. Baik yang dilakukan secara pribadi, maupun secara bersama-sama. Naha, ibadah yang dilakukan secara pribadi merupakan urusan antara makhluk individu bersama Tuhannya.

Sementara ibadah yang dilakukan secara bersama, merupakan sebuah ibadah yang dapat merekatkan soial dalam rumah tangga sehingga memiliki potensi memperkuat ketahanan keluarga. Keluarga yang taat menjalankan ritual keagamaan dianggap memiliki ketaatan beragama yang lebih baik, sehingga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Ketaatan beragama keluarga dapat dilihat pula dari partisipasi anggota keluarga terhadap kegiatan sosial keagamaan lingkungan tempat tinggal. Seperti pengajian dan atau kegiatan sosial keagamaan lainnya. Partisipasi tersebut dipastikan atas dasar keyakinan pada sikap rela untuk hadir, terlibat dan berperan

secara langsung terhadap kegiatan sosial keagamaan tersebut. Frekuensi keterlibatan akan diukur dengan anggota keluarga yang hadir dalam kegiatan sosial keagamaan dilingkungan rumah.

Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di tahun 2015 menyatakan terdapat sekitar 98,14 persen keluarga di Indonesia yang ditempat tinggalnya terdapat kegiatan sosial keagamaan. Dan sekitar 90,96 persen turut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan capaian kegiatan sosial keagamaan yang sangat tinggi, namun di sini tingkat partisipasinya dari keluarga Indonesia sangat beragam. Dimana hanya terdapat 12,55 persen untuk rumah tangga yang menyatakan selalu berpartisipasi jika ada kegiatan sosial keagamaan. Selain itu sekitar 48,88 persen menyatakan sering saja berpartisipasi jika dalam lingkungan keluarga terdapat kegiatan sosial keagamaan. Sedangkan sekitar 29,54 persen menyatakan jarang berpartisipasi dan sekitar 9,04 persen menyatakan tidak pernah berpartisipasi.

Hal ini diukur pula dari partisipasi wilayah. Dimana prosentase yang selalu dan sering ikut dalam partisipasi kegiatan sosial keagamaan di wilayah pedesaan lebih tinggi, jika dibandingkan dengan partisipasi kegiatan sosial keagamaan untuk wilayah perkotaan.

Jika partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial keagamaan dilihat dari prosentase partisipasi untuk provinsi di Indonesia, maka Jambi menempati provinsi sebagai prosentase partisipasi tertinggi yakni 96,69 persen. Sedangkan DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi

dengan presentase terendah untuk sebuah keluarga yang mengikuti kegiatan sisuak kemasyarakatan khususnya bidang keagamaan.

3. Ketahanan Keluarga dalam Pandangan Islam

Ketahanan keluarga dalam Islam Ketahanan keluarga merupakan sebuah gagasan untuk mempertahankan kehidupan keluarga Islami berdasarkan nilai-nilai liberal dan sekuler yang dapat mengancam kehidupan keluarga dan pengamalan nilai-nilai Islam. Setiap keluarga muslim dituntut untuk memperkuat ketahanan keluarganya. Adapun firman Allah yang menekankan hal ini adalah Allah swt. dalam QS. al-Tahrim/66: 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, keutuhan rumah tangga harus dijaga dan nilai-nilai agama ditanamkan dalam keluarga guna memperkokoh rumah tangga yang dibangun bersama dan agar keluarga dapat menghindari bahaya yang akan menyebabkan pertengkar.

⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang; Toha Putera, 2015), h. 276.

Ketahanan keluarga dalam perspektif agama Islam sesuai pada ayat diatas dimaksudkan untuk kepada keluarga muslim yang notabenenya sebagai umat islam diharapkan mampu memelihara diri dan keluarganya dengan sikap, nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah keluarga muslim. Maka untuk itu diharapkan sebagai umat Islam sejatinya menjaga nama atau citra baik keluarga sangatlah penting, selain menjaga pandangan atau *marwah* keluarganya, juga islam pun menganjurkan umatnya untuk menjaga kehormatan atau citra baik keluarganya tersebut.⁵

Ketahanan keluarga muslim sangat terpengaruh dengan adanya era globalisasi saat ini. Menurut Amani ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga muslim.⁶ yaitu:

- a. Komitmen yang lemah terhadap nilai-nilai Islam.

Nilai-nilai Islam menjadi dasar untuk membangun ketahanan keluarga. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai Islam mengurangi komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Akibatnya, stabilitas keluarga akan mudah melemah,

- b. Sikap materialistis terhadap kehidupan.

Kehidupan yang lebih mementingkan hal-hal materi membuat orang tua hanya berpikir untuk menghasilkan banyak uang. Anak-anak terpenuhi hanya tercukupi secara fisik atau materi, dan mengabaikan aspek cinta dan perhatian. Akibatnya, banyak anak mencari perhatian di luar rumah, dan akibatnya mereka berperilaku buruk,

⁵Darhim, A. (2015). Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga. Jakarta Timur: IPGH, 2015), h. 62.

⁶Amany, L. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 27.

- c. Berkembangnya nilai-nilai jahiliyah yang mudah dicapai berkat kemajuan teknologi saat ini. Nilai-nilai ini akan mudah diterapkan jika nilai-nilai Islam dalam keluarga rendah,
- d. Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga.

Kebutuhan finansial terkadang memaksa kedua orang tua untuk bekerja. Kesibukan dengan pekerjaan seringkali membuat anggota keluarga sulit berkomunikasi. Sebagian besar komunikasi yang berlangsung bersifat sekunder, terutama melalui penggunaan alat komunikasi seperti *smartphone*. Padahal komunikasi dasar antar anggota keluarga akan lebih meningkatkan keharmonisan keluarga.⁷

- e. Lemahnya *tarbiyah 'ailiyah* (pembinaan keluarga).

Tanpa pembinaan keluarga, ketahanan keluarga tidak mungkin tercapai. Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran akan tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang hanya berorientasi pada pencapaian keridhaan Allah swt. Sehingga setiap situasi yang terdapat dalam pengalaman hidup berkeluarga dikembalikan kepada kehendak Tuhan dan dengan tujuan untuk memenuhi keridhaan-Nya.

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut;

- a. Kemandirian,

Langkah awal yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga muslim. Menghargai kemandirian, khususnya nilai-nilai Islam, dapat

⁷Amany, L. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 28.

melindungi anggota keluarga dari perilaku hedonistik dan liberal. Orang tua menjalankan fungsi sosialnya berdasarkan nilai-nilai Islam.

Landasan yang kokoh tentang nilai-nilai Islam harus dimiliki oleh anak, karena dengan landasan tersebut ia tidak akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai negatif yang muncul akibat globalisasi.

b. Kemandirian Ekonomi sandang, pangan dan papan merupakan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam, seorang ayah bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya dengan cara yang halal, karena kehidupan yang tidak sah dapat berdampak negatif bagi anak. Orang tua harus memastikan bahwa makanan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka 100% halal.

c. Kesalehan sosial, mengacu pada perilaku orang-orang yang sangat memperhatikan nilai-nilai Islam, yang bersifat sosial.

Menghargai orang lain, senang membantu, sangat peduli dengan masalah orang lain, peduli dan menghormati hak orang lain, dapat berpikir dari sudut pandang orang lain, dapat berempati, yaitu memiliki kemampuan untuk mendengar apa yang didengar orang lain, dll.

Menghargai masyarakat seharusnya individu harus mampu menciptakan keseimbangan antara hubungan yang lurus dengan Allah swt. apa yang disebut "*Hablum minAllah*" dan hubungan langsung dengan manusia dan lingkungan lain disebut "*hablum minannas*".

d. Ketahanan terhadap Konflik,

Merupakan bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling bertentangan. Artinya, konflik merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, budaya dan perilaku.

e. Kemampuan memecahkan masalah,

Sering kali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, di situlah masalah muncul. Jika ada masalah dalam keluarga, maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya. Keluarga Muslim harus percaya bahwa setelah kesulitan pasti ada ketenangan pikiran. Masalah yang muncul dalam keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, karena putus asa adalah dosa.

Jika kelima aspek tersebut dapat terpenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai. Ketahanan keluarga yang baik akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam yang melandasi ketahanan keluarga akan mampu melawan nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

4. Analisis Sosio Yuridis terhadap Ketahanan Keluarga

Berdasarkan UU 52 tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, Pasal 1 ayat 15 Ketahanan keluarga adalah keadaan keluarga yang kokoh dan kuat serta mempunyai keuletan dan kemampuan fisik, materi, mental, dan spiritualitas untuk hidup mandiri, menumbuhkan dan memelihara keluarga mereka untuk mencapai keselarasan dalam meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani.⁸

⁸ Puspitawari, H. *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012), 57.

Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan keluarga menjadi kondisi kokohnya keluarga yang memiliki daya, kekuatan, serta kemampuan fisik, materil, dan intelektual untuk hidup mandiri. Ketahanan keluarga pula berarti kemampuan keluarga untuk mengembangkan kehidupan yg harmonis, sejahtera, dan kebahagiaan lahir dan batin.

Ketahanan keluarga dalam UU No 52 tahun 2009 tersebut dapat dijadikan landasan pendekatan sistem yang meliputi komponen input yakni sumberdaya fisik dan nonfisik, proses manajemen keluarga yakni permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya, dan output yakni terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial. Dalam hal ini keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan apabila memenuhi beberapa aspek dibawah ini meliputi:

a. Ketahanan Fisik

Yakni kondisi keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan.

b. Kebutuhan sandang dan pangan.

Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan pokok manusia akan sesuai yang dipakai atau digunakan. Contoh kebutuhan sandang adalah pakaian, tas, sepatu, sandal dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang berupa makanan dan minuman untuk manusia bertahan hidup. Diantara kebutuhan sandang dan pangan tersebut termasuk kebutuhan pokok, sehingga semakin terpenuhi kebutuhan tersebut, kondisi keluarga akan semakin sejahtera.

c. Kebutuhan tempat tinggal / rumah.

Kesejahteraan sebuah keluarga dapat dilihat melalui status rumah atau tempat tinggal yang ditempati. Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Kebutuhan terhadap rumah ini sangat penting, karena pemicu ketahanan keluarga salah satunya rumah sebagai tempat tinggal bersama.

d. Kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Ketahanan sebuah keluarga dapat dilihat dari pemberdayaan pendidikan pada anggota keluarganya. Tujuannya adalah menjadikan keluarga sebagai inti pencetak generasi penerus keluarga yang unggul, handal, pintar, rajin, kreatif dan berakhlak karimah serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Selain pendidikan, ketahanan keluarga juga dilihat dari ketahanan kesehatan anggota keluarganya. Karena salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas utama adalah kesehatan. Dalam hal ini arti kesehatan sendiri adalah kondisi badan, jiwa dan sosial yang sejahtera sehingga membuat manusia menjadi produktif secara ekonomi dan sosial. Adapun untuk mencegah manusia dari gangguan kesehatan dengan cara pemeriksaan secara rutin, melakukan pengobatan dan perawatan rutin untuk kesehatan tubuh. Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat, manusia bisa produktif apabila kondisi badan sehat. Kondisi yang sehat menjadikan badan kuat mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Ketahanan sosial yakni ketahanan yang berorientasi pada nilai agama, keefektifan komunikasi, dan tingginya komitmen dalam keluarga.

a. Kebutuhan Nilai Agama.

Landasan utama serta menjadi pondasi dalam sebuah keluarga adalah agama. Kondisi agama yang kurang memadai dalam keluarga akan mengakibatkan fungsi nilai keagamaan pada keluarga tersebut tidak akan maksimal karena tujuan beragama adalah adanya bimbingan manusia kejalan yang benar. Maka kesejahteraan keluarga dapat diukur pula dari pemahaman dan pelaksanaan terhadap ritual keagamaan.

b. Kebutuhan komunikasi yang efektif.

Pola komunikasi yang baik dalam keluarga adalah terdapat interaksi yang efektif antara orangtua terhadap anak atau sebaliknya, maupun antar anggota keluarga yang lain. Kebutuhan komunikasi yang efektif ini erimplikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. Dengan komunikasi yang efektif, anak akan belajar mengenal dirinya maupun mengenal orang lain. Kebutuhan komunikasi ini dikhususkan untuk ketahanan keluarga pada kebutuhan perkembangan anak.

Proses komunikasi yang baik dapat membuat anak belajar mengenali dirinya maupun orang lain. Pola komunikasi yang dibangun sebaiknya yang demokratis dan interaktif, karena hal tersebut secara kultural akan membentuk keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Menjadi penting proses sosialisasi bagi anak karena akan terjadi transmisi sistem nilai yang positif pada anak.

c. Kebutuhan keluarga yang berkomitmen tinggi.

Komitmen untuk tetap bersama menjadi pasangan merupakan penentu dari ketahanan keluarga. Setiap pasangan pada dasarnya harus berjanji saling mencintai, setia, menghormati, dan saling menyenangkan serta jujur dalam

berbagai masalah dalam kehidupan yang penuh tanggung jawab. Apabila salah satu pasangan berkhianat, maka ketahanan sebuah keluarga dapat terancam, bahkan berujung pada perceraian

Ketahanan psikologis yakni keluarga yang mampu menanggulangi problem nonfisik, pengendalian emosi kearah positif, konsep diri yang positif dan kepedulian suami untuk istri.

a. Kemampuan penanggulangan masalah non fisik. Yakni kemampuan dari anggota keluarga dalam mengelola emosinya, sehingga dapat menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep yang baik menjadi kunci dalam menghadapi problem keluarga yang bersifat non fisik. Masalah non fisik disini masalah yang berkaitan dengan kesalahpahaman, dan atau konflik suami dan istri.

b. Kemampuan pengendalian emosi secara positif.

Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini untuk mereduksi ketegangan emosi yang muncul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormonal dalam tubuh manusia dan dapat memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi negatif.

c. Konsep diri positif. Konsep diri merupakan ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri dalam keluarga dapat berjalan dengan baik apabila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan

pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti. Mampu mengkuaitaskan diri, sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya.

d. Kepedulian seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya.

Ketahanan keluarga sangat membutuhkan adanya kepedulian suami terhadap istrinya, dan sebaliknya istri yang peduli kepada suaminya. Kepedulian suami merupakan dukungan nyata dari suami untuk istri yang berupa pelaksanaan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan istri. Tanggung jawab dari suami ini berupa perlindungan, pengayoman, pemeliharaan dan perlindungan dari suami kepada istrinya. Selain itu suami juga menjaga perasaan, kesetiaan dan keamanan istri.

Begitu juga istri harus melaksanakan kewajibannya untuk suami. Yakni menghormati suami dalam mengambil keputusan, serta menjaga perasaan dan setia kepada suami. Istri disini menjadi penyeimbang suami, karena pada konsepnya hubungan antara suami istri ini seimbang dan saling, bukan antara atasan dengan bawahannya. Sehingga akan terbentuk keluarga yang saling menghargai dan menghormati, tanpa ada yang terdiskriminasi.

Banyak faktor mengancam ketahanan keluarga Indonesia. Salah satu faktor berpengaruh adalah konvensi internasional yang dikeluarkan PBB. Berbagai kerapuhan dalam membangun keluarga dipengaruhi pula oleh kondisi legislasi nasional dan internasional mengenai perempuan, perkawinan, dan dampak kekerasan di dalam rumah tangga. Di dalam legislasi nasional, undang-undang yang berkaitan dengan persoalan keluarga seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga belum sepenuhnya memadai untuk menempatkan institusi keluarga secara utuh.⁹

Menurut Meitia Safitri, dkk dalam salah satu kajian literatur menemukan bahwa berdasarkan analisis terhadap 23 artikel jurnal yang relevan, ditemukan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal dalam memengaruhi ketahanan keluarga. Faktor internal mencakup emosi, religiusitas, stres, koping stres, komunikasi, dan *self efficacy*. Proses komunikasi dalam keluarga yang berjalan dengan baik penting dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dan menyelesaikan konflik. Sementara fleksibilitas emosional dan spiritualitas memberikan dukungan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan. Adapun faktor eksternal meliputi dukungan sosial, kondisi ekonomi atau finansial keluarga, pernikahan pada usia dini, dan waktu bersama keluarga. Kondisi finansial yang stabil memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dukungan antar anggota keluarga, termasuk waktu kebersamaan yang berkualitas, sangat penting untuk membangun rasa solidaritas dan kepercayaan. Selain itu, pernikahan pada usia matang atau sesuai pada usia pernikahan yang telah ditetapkan secara hukum juga dapat memperkuat ketahanan keluarga.¹⁰

⁹Amany Lubis. Dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Cet. II; Ciputat: Cendekia Muda, 2018), h. 191.

¹⁰Meitia Safitri. dkk, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Keluarga: Sebuah Studi Literatur*, AFEKSI; Jurnal Psikologi, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024, h. 180.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan keluarga haruslah dimulai dengan membina perempuan dan remaja agar menjadi siap menjalankan bahtera rumah tangga dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dukungan legislasi terhadap perjuangan perempuan harus diperkuat dengan dukungan sosial yang mengakar di dalam masyarakat dengan menjadikan generasi baru berkualitas dan berperan di dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah membahas RUU Ketahanan Keluarga untuk membawa paradigma baru agar permasalahan keluarga tidak pada sektor privat saja. RUU ini harus mampu memberikan pandangan baru baik kepada masyarakat maupun pembuat kebijakan bahwa pranata sosial yang bernama keluarga tidak hanya merupakan urusan domestik. Namun, perlu disadari bahwa fondasi ketahanan dan keberlangsungan suatu negara sangat bergantung terhadap fungsi keluarga, baik dalam aspek mikro maupun makro dan juga aspek psikologis. Namun rancangan undang-undang tersebut ditolak dengan alasan terdapat deskriminasi bagi perempuan, bias gender dan lain sebagainya.

Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang sektoral yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keluarga, seperti jaring pengaman sosial dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; ketersediaan lahan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; penjaminan administrasi kependudukan dan pengembangan keluarga dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; ketersediaan

perumahan dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman; dan beberapa undang-undang sektoral lainnya.

Salah satu alasan masih besarnya masalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia adalah karena kebijakan keluarga yang setengah hati yang tidak disertai dengan cara pandang melihat peran keluarga dalam negara. Indonesia merupakan negara dengan kebijakan eksplisit keluarga yakni Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, namun demikian program keluarga yang dijalankan sebatas pendukung atau pelengkap program lainnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu institusi yang melaksanakan program ketahanan keluarga, menempatkan program ketahanan keluarga sebatas pendukung program Keluarga Berencana. Ketahanan keluarga Indonesia membutuhkan kebijakan menuju tindakan.

Ketahanan keluarga disebut di dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Menurut pandangan Islam pembahasan perkawinan juga mencakup perceraian dan konsekuensinya. Akibat hukum yang timbul karena perceraian perempuan (istri) menjalani masa *iddah* (masa menunggu). Konsekuensi lain yakni adanya tanggung jawab yang harus dipikul suami isteri dalam perkawinan.

Suami dan istri mempunyai kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara masing-masing menjalankan peran, tugas dan fungsi ketahanan keluarga untuk mencapai kemashlahatan hidup. Fungsi agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, cinta kasih, reproduksi, dan lingkungan jika dijalankan dengan baik maka kemashlahatan akan terwujud.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Jika dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, maka kemashlahatan akan tercapai.

Suami sebagai kepala keluarga menjalankan kewajibannya memberi nafkah keluarga dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan, dan memberikan kasih sayang dan cinta dalam membimbing dan melindungi keluarga. Suami yang telah melaksanakan kewajibannya itu sudah selayaknya mendapatkan hak-haknya.

Demikian pula halnya istri yang melaksanakan kewajibannya melayani suami, melindungi harta suami dan menjaga amanah yang diberikan oleh suami dan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama di samping pendidikan umum, sepatutnya istri tersebut mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak bagi istri, demikian juga sebaliknya.

Anak-anak harus pula mendapatkan hak-haknya secara benar, di samping melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua, yaitu berbakti kepada ayah dan ibunya dan menghormati hak-hak orang lain baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial masyarakat.

Apabila masing-masing individu dari anggota keluarga mengetahui tanggung jawabnya, maka mereka sangat diyakini memiliki kemampuan menangkis hal-hal yang buruk yang menimpa mereka, baik secara individu maupun bersama-sama dalam keluarga.

Ketika terjadi pengingkaran terhadap hal-hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga maka ketahanan keluarga akan goyah. Tidak terjalin lagi keharmonisan, ketangguhan, keuletan dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Dalam hukum Islam pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban berakibat pada beban dosa dan harus dipertanggungjawabkan di hari pembalasan.

Ketahanan keluarga merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan keluarga. Menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik, materi, mental, dan spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan diri, dan mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

Berikut ini adalah analisis sosio yuridis terhadap ketahanan keluarga:

a. Aspek Fisik

Ketahanan fisik keluarga mencakup kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Undang-undang ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk mencapai kesejahteraan. Sebuah keluarga yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar ini dianggap memiliki ketahanan fisik yang baik, yang merupakan dasar dari ketahanan keluarga secara keseluruhan. Hal ini relevan dalam konteks Indonesia di mana masih banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

b. Aspek Sosial

Ketahanan sosial dalam keluarga berfokus pada nilai agama, efektivitas komunikasi, dan tingginya komitmen dalam keluarga. Nilai-nilai agama dianggap sebagai landasan utama yang membentuk moral dan etika anggota keluarga. Selain itu, komunikasi yang efektif antara anggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak, sangat penting untuk perkembangan emosi dan sosial anak. Komitmen yang tinggi antara pasangan suami istri juga merupakan faktor kunci dalam menjaga keutuhan keluarga. Ketahanan sosial ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai dalam keluarga.

c. Aspek Psikologis

Ketahanan psikologis keluarga mencakup kemampuan untuk menanggulangi masalah non-fisik, pengendalian emosi secara positif, dan konsep diri yang positif. Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosi dan menghadapi konflik secara konstruktif sangat penting dalam menjaga keseimbangan psikologis keluarga. Selain itu, dukungan emosional antara suami dan istri, serta rasa saling peduli, memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan psikologis keluarga. Masalah non-fisik seperti kesalahpahaman atau konflik harus diatasi dengan pendekatan yang positif untuk menjaga keharmonisan keluarga.

d. Dukungan Legislatif

Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran Agama dan Negara, Hukum Adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum Agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.¹¹

Undang-undang di Indonesia memberikan dasar hukum untuk perlindungan dan penguatan keluarga. Namun, implementasi dan efektivitas undang-undang ini sering kali menghadapi tantangan. Beberapa undang-undang terkait, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat institusi keluarga. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan dan pengawasan agar undang-undang ini benar-benar dapat melindungi dan memperkuat ketahanan keluarga.

¹¹Ernik, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, *Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum*, Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol.4, No.1, Juli -2023, h. 44.

e. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memainkan peran penting dalam mempromosikan ketahanan keluarga. Program-program seperti Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, upaya ini harus didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pendekatan holistik yang melibatkan seluruh komponen masyarakat diperlukan untuk mencapai ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

Ketahanan keluarga adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor fisik, sosial, psikologis, dan hukum. Untuk mencapai ketahanan keluarga yang optimal, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar, nilai-nilai sosial dan agama, dukungan emosional, serta perlindungan hukum. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga itu sendiri sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, ketahanan keluarga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

B. Hak Bekerja Wanita dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam

1. Hak Bekerja Wanita dalam Perspektif Hukum Positif

Hak untuk bekerja merupakan hak fundamental yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di Indonesia, hak bekerja wanita secara tegas dilindungi

oleh hukum positif yang menjamin kesetaraan gender dalam hubungan kerja. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹² Namun, dalam praktiknya, perempuan sebagai bagian dari angkatan kerja sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari diskriminasi gender, minimnya perlindungan, hingga pelanggaran hak-hak khusus yang telah diatur oleh hukum.

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak bekerja wanita. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara khusus mengatur hak-hak pekerja perempuan, meliputi:

a. Hak atas Cuti Haid

Perempuan berhak untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua haid jika merasa sakit, sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan hukum atas kebutuhan biologis wanita yang dapat memengaruhi kinerja mereka di tempat kerja.

b. Hak atas Cuti Melahirkan

Pasal 82, perempuan diberikan cuti selama tiga bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Hak ini bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi selama periode penting ini.

c. Perlindungan dari PHK selama Kehamilan

Pasal 153 melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap perempuan yang sedang hamil, melahirkan, atau menyusui.

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ketentuan ini melindungi perempuan dari diskriminasi terkait kondisi biologis mereka.

a. Hak atas Fasilitas Laktasi

Pengusaha diwajibkan menyediakan fasilitas menyusui di tempat kerja untuk mendukung perempuan yang bekerja sambil menyusui anak mereka, sesuai Pasal 83. Hal ini memberikan peluang bagi perempuan untuk tetap menjalankan peran ganda sebagai pekerja dan ibu.

b. Kesetaraan dalam Hubungan Kerja

Perempuan juga dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam hal penggajian, kesempatan promosi, maupun kondisi kerja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.¹³

Untuk memastikan hak bekerja wanita dapat terpenuhi secara optimal, diperlukan langkah-langkah strategis:

a. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan melalui inspeksi rutin terhadap perusahaan. Sanksi tegas harus diberikan kepada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tentang perlindungan pekerja perempuan.

b. Edukasi bagi Pekerja Wanita

Kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman pekerja perempuan tentang hak-hak mereka sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui serikat pekerja, lembaga masyarakat, atau pemerintah.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

c. Peningkatan Komitmen Perusahaan

Perusahaan perlu didorong untuk menciptakan kebijakan yang mendukung hak bekerja perempuan, seperti memberikan fasilitas kerja yang ramah gender dan pelatihan anti-diskriminasi bagi manajemen.

Hak bekerja wanita tidak hanya mencerminkan kewajiban hukum, tetapi juga nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender. Memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi akan memberikan dampak positif, baik bagi pekerja perempuan, perusahaan, maupun perekonomian nasional. Dengan kebijakan yang inklusif, edukasi yang memadai, serta penegakan hukum yang tegas, hak bekerja wanita dapat diwujudkan secara lebih efektif di masa depan. Pada akhirnya, perlindungan terhadap pekerja perempuan bukan hanya soal hukum, tetapi juga langkah strategis untuk membangun masyarakat yang adil dan setara.

2. Hak Bekerja Wanita dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memandang pekerjaan sebagai bagian dari ibadah selama pekerjaan tersebut halal, bermanfaat, dan tidak melanggar syariat. Dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, asalkan tetap memenuhi tanggung jawab utamanya sebagai ibu dan istri jika ia telah berkeluarga. Islam memberikan kebebasan kepada wanita untuk bekerja selama pekerjaan tersebut sesuai dengan batasan-batasan syariat. Tinjauan ini akan mengeksplorasi bagaimana hak bekerja wanita dalam Islam diterjemahkan ke dalam konteks perlindungan, hak-hak, dan tanggung jawabnya.

Islam mengakui hak wanita untuk bekerja, sebagaimana disebutkan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis:

a. Hak atas Pekerjaan yang Halal

Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa (4); 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁴

Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk memperoleh penghasilan dari usaha mereka, selama dilakukan dengan cara yang halal.

b. Kestaraan dalam Hak Ekonomi

Islam tidak membedakan hak laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan upah atau penghasilan. Hal ini diperkuat dalam QS. An-Nisa/4; 124:

¹⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 75.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.¹⁵

Ayat tersebut menggambarkan bahwa siapa saja, laki-laki atau perempuan, yang mengerjakan amal saleh akan mendapatkan pahala yang sama tanpa diskriminasi.

c. Hak atas Perlindungan dalam Bekerja

Bekerja dalam Islam tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga martabat manusia. Firman Allah dalam QS. Al-Taubah/9: 71;

اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan-Nya. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan.¹⁶

¹⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 205.

laki-laki dan perempuan adalah mitra yang harus saling melindungi. Dengan demikian, perempuan yang bekerja harus mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi.

d. Hak atas Kenyamanan dan Kemudahan

Allah menyatakan bahwa Dia tidak membebani seseorang melampaui kemampuan mereka. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memberikan kemudahan, seperti hak cuti, waktu istirahat, dan fleksibilitas kerja bagi wanita, terutama saat mereka hamil atau menyusui. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 286,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah

kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”¹⁷

Hak untuk bekerja dalam Islam juga disertai dengan tanggung jawab, baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat. Wanita yang bekerja harus tetap menjaga kehormatannya, batasan aurat, dan interaksi yang sesuai dengan syariat.

a. Izin dari Suami atau Wali

Dalam kasus wanita yang telah menikah, hukum Islam mengajarkan pentingnya memperoleh izin dari suami sebelum bekerja, selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu tanggung jawabnya di rumah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai

¹⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 376.

pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.¹⁸

b. Menjaga Kehormatan dan Adab di Tempat Kerja

Wanita yang bekerja harus menjaga aurat, tidak terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan memastikan lingkungan kerjanya mendukung prinsip-prinsip syariat.

Islam memberikan perlindungan yang luas terhadap wanita dalam dunia kerja. Beberapa prinsip yang mendasarinya meliputi:

a. Perlindungan dari Eksploitasi

Islam melarang segala bentuk eksploitasi terhadap pekerja, termasuk wanita. Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah). Hal ini mencakup perlindungan terhadap upah yang adil dan layak.

b. Hak atas Istirahat dan Kesehatan

Islam memahami kebutuhan biologis wanita, seperti haid, kehamilan, dan menyusui. Oleh karena itu, wanita yang bekerja berhak atas waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan mereka.

c. Keseimbangan antara Karier dan Keluarga

Islam mendorong wanita untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawabnya di rumah dan pekerjaannya. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33: 33;

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Mughiroh bin Bardizbah al Ju'fi al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar elFikr, tth), h. 6638

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.¹⁹

Ayat tersebut menyarankan agar wanita memperhatikan perannya di rumah, meskipun mereka juga memiliki hak untuk berkontribusi di luar rumah.

Meskipun Islam memberikan landasan yang kuat untuk hak bekerja wanita, implementasinya dalam masyarakat sering kali terhambat oleh budaya patriarki, kurangnya pemahaman terhadap syariat, dan pengaruh diskriminasi gender. Dalam banyak kasus, wanita yang bekerja menghadapi stigma sosial atau hambatan struktural yang membatasi peluang mereka.

Hukum Islam sejalan dengan hukum positif dalam banyak hal terkait hak bekerja wanita. Perlindungan terhadap cuti haid, cuti melahirkan, dan larangan diskriminasi yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, misalnya, sejalan dengan

¹⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 453.

prinsip-prinsip syariat. Islam juga mendorong pemenuhan hak ekonomi wanita melalui jaminan upah yang adil dan perlindungan dari pelecehan.

Hak bekerja wanita dalam perspektif Islam adalah bagian dari keadilan sosial dan tanggung jawab bersama. Islam tidak hanya menjamin hak-hak ekonomi wanita, tetapi juga memberikan perhatian pada perlindungan moral dan fisik mereka di tempat kerja. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai ukhrawi.

BAB IV

PELUANG DAN TANTANGAN WANITA KARIR DALAM MENGUATKAN KETAHANAN KELUARGA

A. Peluang Wanita Karir dalam Menguatkan Ketahanan keluarga

Wanita yang telah menikah dengan pasangannya akan tetap disebut istri atas suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Disebut sebagai istri karena adanya akad nikah pada saat pernikahan, dan disebut sebagai ibu apabila telah memiliki anak dalam sebuah perkawinan tersebut. Begitupun dengan laki-laki yang disebut sebagai ayah dan suami. Konsekuensi logis dari hal tersebut bahwa seorang wanita tidak dapat terbebas dari dua tanggung jawab keduanya, apapun profesinya dan pekerjaan yang diemban di luar rumah. Tanggung jawab yang dimaksud tentu saja berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

Kaum wanita telah diberikan kekuatan emosional dan perasaan yang lebih kuat dibandingkan dengan sisi rasionalitas. Keadaan yang demikian dapat mendukung fungsi dirinya sebagai ibu terhadap anak-anaknya. Misalnya, dia mampu menemani anak-anaknya yang sedang sakit, mampu bertahan untuk hidup dan merasakan beban berat yang dirasakan suami dan anak-anaknya ketika masa kritis, dan dia juga mampu merasakan sulitnya mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Tugas wanita yang utama adalah memberikan kasih sayang kepada anak dan memberikan ketenangan kepada suami. Peran kodrat wanita sebagai ibu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Hal ini tentu saja wajar karena secara biologi yang dapat hamil dan melahirkan serta menyusui anak hanyalah wanita.

Peran-peran inilah yang disebut sebagai bagian dari peran domestik. Peran domestik dalam hal ini termasuk kewajiban menangani pekerjaan rumah tangga, mengasuh dan menyusui anak, serta mengurus anggota keluarga lainnya.

Wanita karir tentunya memiliki tuntutan lebih dari hal tersebut, hal ini dikarenakan oleh beban pekerjaan dan sebagai istri atau ibu. Jika dirinya senang dengan pekerja di luar rumah tentu saja pekerjaan rumah tangga akan terbengkalai. Apalagi jika suami juga bekerja dan juga tidak mau membantu pekerjaan di rumah, maka bisa berakibat penumpukan pekerjaan di sektor domestik. Bahka apabila masing-masing anggota keluarga tidak memiliki rasa tanggungjawab dalam urusan rumah tangga, maka bisa saja hal tersebut menjadi sumber permasalahan atau ketegangan.

Pasangan suami dan istri menghadapi berbagai persoalan menumpuknya pekerjaan rumah tangga biasanya dengan mempekerjakan sorang pembantu rumah tangga. Namun hal itu juga bukan jaminan bahwa pekerjaan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pembantu rumah tangga biasanya hanya terakait dengan pekerjaan yang bersifat menyita waktu semata, seperti membersihkan rumah, memasak, menyapu, menyetrkam membersihkan pekaranan dan sebagainya. Namun pekerjaan lainnnya terutama dalam hal pengasuhan dan mendidik anak tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembantu rumah tangga.

Wanita karir memiliki beban ganda sebagai wanita bekerja di luar rumah dan juga memiliki tugas di dalam rumah. Apabila hal ini tidak ditunjang dengan dukungan suami untuk berbagi peran dan komitmen yang kuat untuk

menciptakan keluarga yang sakinah, maka bisa saja menimbulkan konflik pekerjaan keluarga dan mengganggu pemenuhan peran lainnya yang berakibat buruk terhadap prestasi kerja.

Perbedaan peran dan fungsi antara suami dan istri yang bersifat alami terbatas pada dua aspek kodrati yakni hamil dan melahirkan. Sedangkan dalam hal menyusui belum tentu termasuk dalam hal ini karena dalam Q.S. al-Baqarah disebutkan bahwa Islam mengenal adanya ibu susuan. Apalagi ditambah dengan kondisi yang moderen diman terdapat beberapa produk industry yang sudah apat menjadi pengganti air susu ibu. Walaupun demikian tentu saja ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan terutama dalam aspek kesehatan. Dari aspek biologi, peran wanita dalam melahirkan dan meyusui anak tidak dapat digantikan oleh suami. Legitimiasi ini menyebabkan peran wanita karir harus memperhatikan kondisi fisiknya. Sehingga bebarapa instansi atau perusahaan harus memperbolehkan atau membolehkan cuti dalam waktu tertentu ketiak dalam masa hamil dan menyusui. Hal ini ditambah dengan ilmu kesehatan yang menyatakan bahwa air susu ibu merupakan makanan yang terbaik utnuk bayi sehingga bagaimanapun kondisi wanita karir maka bayi harusla mendapat prioritas utama.

Beberapa ayat dalam al-Qur'an menggambarkan kodrati wanita yang hamil dan menyusui seperti pada Q.S. Luqman/31: 14;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.¹

Selain itu terdapat pula dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233;

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 208.

²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

Ayat-ayat tersebut menggambarkan kondisi ibu yang terus melemah saat hamil, kemudian menyusui anaknya selama dua tahun. Agama Islam datang dengan penuh ilmu pengetahuan yang menggambarkan bahwa masa menyapih anak menyusui adalah ketika anak sudah mencapai umur dua tahun. Tentu saja, hal ini tidak bertentangan dengan ilmu kesehatan karena Islam adalah agama fitrah dan pedoman untuk manusia yang terbaik.

Penyusuan yang sempurna selama dua tahun memiliki dampak yang positif baik secara psikis maupun secara fisik. Secara fisik, penyusuan dari seorang ibu akan memberikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik. Sedangkan secara psikis elemen keibuan dalam hal ini terbagi menjadi empat hal yakni, mendahulukan kepentingan orang lain (bayi), ada perasaan cinta kepada manusia yang lain, kelembutan, kasih sayang dan aktifitas. Penghayatan terhadap tugas dalam memelihara dan mengasuh bayinya juga akan berpengaruh terhadap kebahagiaan seorang ibu untuk mensejahterahkan anaknya atau bayinya. Hal ini akan terwujud dengan menambah kasih sayang dalam penyusuan yang sempurna selama dua tahun.

Ditinjau dari segi hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban memelihara dan mendidik anak sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri adalah kewajiban orang tua. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan 2 tahun 1974 yakni:

Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³

Berdasarkan undang-undang tersebut terlihat bahwa ketika anak sudah melakukan perkawinan namun belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih diberikan kewajiban memelihara anak dan cucunya. Sehingga dapat dikatakan dalam hal ini berbeda dengan apa yang ada di dalam KUHP Perdata yang menyakana bahwa kewajiban orang tua terhadap anak hanya pada umur 21 tahun.

Implikasi peran dari sorang wanita karir ketika dia sedang menjalani tugas-tugas reproduksi sebagaimana dimaksudkan pada pembahasan sebelumnya tentunya peran suami harus bertindak sebagai pencari nafkah yang mutlak. Tentu saja harus didasarkan pada kesepakatan suami istri dengan manganut prinsip kerjasama. Dalam hal ini juga dibutuhkan pembagian dan kerjasama peran masing-masing secara jelas agar suami istri dapat menjalankan peran dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menciptakan masyarakat dan pemimpin bangsa yang baik memang diperlukan generasi yang baik pula, dengan demikian, pendidikan moral adalah hal yang sangat penting yang dapat dimulai dari instutusi terkecil yakni keluarga. Maka apapun kesibukan orang tua terutama ibu harus dapat mengatur waktunya untuk mendidik anak yang dia lahirkan.

Wanita karir dalam sebuah keluarga harus menyadari bahwa keluarga sakinah tidak mudah terbangun begitu saja. Selain harus memperhatikan kepentingan anak, maka dia harus memperhatikan peran dan fungsinya sebagai

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan 2 tahun 1974*.

istri dari suaminya, perannya dalam masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Hal lain yang terkait dengan itu adalah juga berkaitan dengan mencegah adanya dampak negatif dari peran wanita karir tersebut.

Membangun keluarga sakinah ketika istri sebagai wanita karir adalah adanya kerelaan suami bagi istrinya bekerja di luar rumah. Hal inilah yang mendorong adanya kemandirian secara ekonomi sehingga istrinya yang bekerja di luar rumah diwujudkan dalam bentuk memberikan izin dan mendukung istrinya yang mengabdikan untuk kepentingan karir, masyarakat, bangsa, dan negara, maka terdapat pergeseran hubungan suami istri. Pergeseran yang dimaksud dalam hal ini adalah pergeseran yang awalnya dari model hirarkis menjadi hubungan yang modelnya setara. Model hirarkis merupakan hubungan yang digambarkan sebagaimana piramida dimana posisi seseorang yang di puncak mengawasi posisi yang di bawah. Model ini juga menunjukkan adanya salah satu pihak lebih berkuasa atas lainnya. Bentuk hirarki merupakan sebuah bentuk dimana istri harus membiarkan identitas serta ambisi hidupnya terserap kepada suami. Dengan demikian suami diharapkan lebih kuat serta rasional. Sedangkan istri harus lebih pasif, emosional dan tergantung kepada suami.

Adapun bentuk setara adalah suatu bentuk yang diperjuangkan sebagaimana dilakukan oleh kaum feminis pada umumnya. Hubungan yang setara antara suami dan istri justru harus merobohkan piramida dan tidak ada struktur suami dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan istri. Keduanya harus berupaya memiliki hubungan yang setara, yang kadang emosional atau rasional, lemah atau kuat, aktif atau pasif. Dalam hubungan yang setara maka suami dan istri harus

menempatkan pelayanan tanpa pamrih dan menentukan kebebasan sebagai dua pribadi yang utuh.⁴

Wanita karir memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga melalui berbagai upaya. Salah satu upaya utama adalah memastikan kemandirian ekonomi. Dengan memiliki penghasilan sendiri, wanita karir dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial keluarga, sehingga mengurangi beban ekonomi yang mungkin hanya ditanggung oleh pasangan. Kemandirian ekonomi ini juga memberikan rasa percaya diri dan kekuatan bagi wanita karir dalam mengambil keputusan yang berpengaruh positif terhadap keluarga.

Selain itu, wanita karir juga berupaya menjaga kesehatan fisik keluarga dengan memperhatikan asupan makanan dan memastikan anggota keluarga mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan. Mengontrol kualitas makanan dan menjaga kebersihan adalah bagian penting dari tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga. Kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi ketahanan fisik keluarga yang solid.

Upaya dalam menjaga ketahanan sosial keluarga dilakukan melalui komunikasi yang baik dan memelihara nilai-nilai spiritual serta komitmen keluarga. Wanita karir di Desa Susukan, misalnya, berusaha untuk menciptakan komunikasi yang harmonis dalam keluarga dan menjaga nilai-nilai keagamaan. Ini membantu membangun ikatan keluarga yang kuat dan mendukung kesejahteraan emosional semua anggota keluarga.

⁴Fischer Hart dan Thomas dalam Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karir; Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 124

Ammalia Nur Medina Putri Hardandy. dkk, dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa peran ganda dalam perempuan karir ini menjadi tidak menentu dalam membangun ketahanan keluarga yang baik. Namun, komunikasi yang baik sangat penting untuk menjaga ketahanan rumah tangga. Dengan membangun komunikasi yang baik akan menekankan pentingnya mendiskusikan segala sesuatu yang dilakukan di rumah dan di tempat kerja untuk menghindari kesalahpahaman dengan pasangan, saling mengerti dan memahami keadaan satu sama lain juga sangat penting. Selain itu, pembagian peran dalam keluarga dilakukan secara bersama, dengan saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga dan merawat anak, karena dalam berumah tangga kita hidup bersama, bukan hanya tinggal bersama. Karena dengan begitu ketahanan keluarga akan terbentuk sehingga terwujud keluarga yang berkualitas.⁵

Wanita karir juga fokus pada pengembangan psikologis keluarga dengan memastikan bahwa mereka mampu mengendalikan emosi dan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap anggota keluarga. Mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung kesehatan mental, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai dan didukung. Hal ini penting untuk membangun ketahanan psikologis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup.

Salah satu upaya terpenting adalah kemampuan wanita karir dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Dengan manajemen waktu yang

⁵Ammalia Nur Medina Putri Hardandy. dkk, *Perempuan Karir Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Tenaga Medis Klinik Kasih Ibu Kabupaten Jember)*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), Vol. 2 No. 3 April - Juni 2024, h. 595-596.

efektif, mereka bisa memenuhi tanggung jawab ditempat kerja tanpa mengorbankan kualitas hubungan dalam keluarga. Mengatur waktu untuk kegiatan keluarga dan momen berkualitas bersama anak-anak adalah cara mereka untuk memastikan bahwa semua kebutuhan keluarga terpenuhi secara seimbang.

Ketahanan keluarga merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam perspektif hukum yang ada di Indonesia. Hukum memberikan kerangka legitimasi yang kuat untuk menjaga dan mengatur hubungan antar anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak, agar tercipta stabilitas dan keharmonisan.

Wanita, khususnya ibu, memiliki peran sentral dalam menjaga kestabilan keluarga. wanita diberikan hak untuk bekerja dan berkarir asalkan tetap menjalankan peran domestiknya dengan baik, yaitu mengurus keluarga. Islam menegaskan pentingnya keseimbangan antara peran wanita dalam karir dan tugas-tugas rumah tangga untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jika seorang wanita dapat membagi waktunya dengan baik, ketahanan keluarganya tidak akan terganggu.

Legitimasi hukum tidak hanya memberikan hak kepada wanita untuk bekerja, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi suami untuk tetap mendukung peran istri, baik di rumah maupun di tempat kerja. Ketika peran-peran ini tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik, konflik keluarga bisa terjadi. Oleh karena itu, hukum juga mengatur bagaimana menyelesaikan konflik tersebut agar keluarga tetap utuh dan harmonis.

Wanita pada era moderan ini banyak yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. Negara memberikan kebebasan bagi wanita untuk meniti karir, namun tetap menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab di luar rumah dengan peran domestik. Hal ini penting untuk menjaga psikologis anak dan keharmonisan suami-istri.

Peran wanita karir di Indonesia dalam menjaga ketahanan keluarga diakui oleh hukum dan didukung oleh beberapa undang-undang yang mengatur kesetaraan gender, hak, dan kewajiban dalam keluarga. Berikut adalah beberapa aspek hukum wanita karir dalam menjaga ketahanan keluarga berdasarkan rujukan peraturan hukum di Indonesia:

a. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁶

UU Ketenagakerjaan menjamin hak wanita untuk bekerja, termasuk hak cuti melahirkan dan jaminan kesehatan, sehingga peran wanita karir dalam rumah tangga tidak diabaikan. Wanita karir diakui tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai bagian penting dalam penguatan ekonomi keluarga. Hak-hak wanita di tempat kerja dijamin, termasuk upaya mencegah diskriminasi berbasis gender di dunia kerja.

b. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁷

Wanita yang bekerja juga dilindungi oleh Undang-Undang ini, yang mengatur perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi. Ini

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

memastikan bahwa hak wanita karir untuk berkarir dan menjalankan fungsi rumah tangga dapat dilakukan tanpa gangguan, sehingga menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga.

- c. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga⁸

Undang-Undang ini mendorong pembangunan keluarga yang berkualitas dengan memperhatikan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Wanita karir, sebagai bagian dari keluarga, berperan dalam memastikan bahwa keluarganya tetap kuat secara ekonomi dan sosial, sambil tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku terkait pengelolaan keluarga.

- d. Kesetaraan Gender

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kesetaraan hak antara pria dan wanita, termasuk dalam dunia kerja dan keluarga. Kesetaraan ini mencakup pengakuan terhadap peran wanita dalam mendukung perekonomian keluarga tanpa mengurangi kewajiban mereka dalam keluarga.⁹ Aspek hukum di Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk mendukung wanita karir dalam menjalankan peran mereka, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengelola rumah tangga. Undang-undang yang ada berusaha menjamin kesetaraan, hak perlindungan, dan keseimbangan antara kehidupan profesional dan keluarga untuk menjaga ketahanan keluarga secara keseluruhan.

⁸Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hukum Islam juga mendorong adanya kesetaraan gender dalam rumah tangga. Artinya, baik suami maupun istri memiliki peran yang setara dalam menjalankan kewajiban mereka masing-masing, baik dalam ranah publik maupun domestik. Kesetaraan ini memberikan legitimasi hukum kepada wanita untuk turut bekerja dan berkontribusi pada ekonomi keluarga, asalkan sesuai dengan ketentuan syariah. Allah swt. menjelaskan tentang kesetaraan sebagaimana dalam QS. al-Ahzab/33: 35;

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir.

Wanita karir dalam Islam memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga, asalkan mampu menyeimbangkan tanggung jawab antara

¹⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang; Toha Putera, 2015), h. 264..

karir dan keluarga. Dalam ajaran Islam, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan dengan adil dan proporsional. Wanita diperbolehkan berkarir selama tidak mengabaikan peran utamanya sebagai pendidik anak dan pendukung suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ق وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ^ق
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ^ق فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹¹

Ayat tersebut menekankan tentang kepemimpinan suami, tetapi tetap memberikan ruang bagi wanita untuk berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, Islam sangat menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga sehingga sangat penting bagi wanita untuk

¹¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

menjaga keseimbangan antara tuntutan karir dan perhatian kepada suami serta anak-anak.

Wanita dalam Islam juga memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Selama pekerjaan tersebut halal, wanita karir dapat berkontribusi terhadap ketahanan keluarga melalui dukungan finansial dan emosional. Hal ini didukung oleh QS. An-Nahl/16: 97;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.¹²

Ayat tersebut menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan kehidupan yang baik. Selain itu, wanita berhak memiliki dan mengelola hartanya sendiri tanpa campur tangan suami, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 32, namun, meskipun wanita karir memiliki hak untuk bekerja, tanggung jawab mendidik anak tetap menjadi peran utamanya. Hal ini disebabkan karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, sehingga wanita karir perlu memastikan bahwa mereka tetap memberikan pendidikan yang baik dan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka. Dalam hal ini, keseimbangan antara karir dan keluarga menjadi faktor kunci untuk menjaga ketahanan keluarga.

¹²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156.

Islam juga mendukung partisipasi wanita dalam kehidupan sosial dan hukum. Dalam sejarah, Khadijah, istri Rasulullah saw. adalah contoh seorang wanita sukses yang tetap menjalankan perannya dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa wanita dapat ikut serta dalam membangun masyarakat yang lebih kuat, termasuk dalam menjaga ketahanan keluarga melalui kontribusi di luar rumah.

Ketahanan keluarga dalam keseluruhan perspektif Islam, adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹³

¹³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 68.

Ayat tersebut menggarisbawahi tanggung jawab bersama dalam mengurus anak, yang menekankan pentingnya kerja sama dalam keluarga. Oleh karena itu, wanita karir dapat menjaga ketahanan keluarga dengan memastikan bahwa peran dan tanggung jawab di rumah tidak diabaikan, sekaligus tetap menjalankan karir mereka sesuai dengan syariah.

B. Tantangan Wanita Karir dalam Memperkuat Ketahanan keluarga

Wanita karir memiliki peran penting dalam membangun keluarga modern, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Sebagai individu yang menjalankan tanggung jawab ganda, mereka tidak hanya bertugas sebagai penggerak perekonomian keluarga tetapi juga sebagai penjaga harmoni dan kestabilan rumah tangga. Namun, peran ini kerap diiringi dengan berbagai tantangan yang kompleks, baik yang berasal dari dalam keluarga maupun dari lingkungan eksternal. Tantangan-tantangan ini memengaruhi kemampuan wanita karir dalam menjaga ketahanan keluarga, sebuah konsep yang mencakup stabilitas emosional, keseimbangan ekonomi, dan keutuhan hubungan antar anggota keluarga.

1. Konflik Peran

Wanita karir sering kali menghadapi konflik peran antara tanggung jawab profesional dan domestik. Dalam ranah profesional, mereka dituntut untuk memberikan kinerja maksimal, memenuhi target, dan berkompetisi dengan rekan kerja. Sementara itu, di rumah, mereka dihadapkan pada tanggung jawab untuk mendidik anak, menjaga hubungan dengan pasangan, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketegangan yang muncul dari peran ganda ini dapat

menyebabkan kelelahan emosional dan fisik, serta menurunkan kualitas hubungan di dalam keluarga.

Konflik peran ini diperburuk oleh adanya ekspektasi masyarakat yang masih menempatkan wanita sebagai pengasuh utama keluarga. Ketika wanita karir tidak dapat memenuhi ekspektasi ini, mereka sering kali menghadapi kritik sosial yang menambah tekanan psikologis.

2. Manajemen Waktu

Manajemen waktu menjadi salah satu tantangan utama bagi wanita karir. Dalam banyak kasus, waktu mereka terkuras di tempat kerja, sehingga hanya sedikit yang tersisa untuk keluarga. Aktivitas seperti perjalanan panjang ke kantor, rapat yang berlangsung hingga larut malam, dan tuntutan pekerjaan yang tak kenal waktu sering kali membuat wanita karir kesulitan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga.

Ketidakseimbangan ini dapat berdampak pada kualitas interaksi dengan anggota keluarga. Anak-anak mungkin merasa kurang diperhatikan, sementara pasangan dapat merasakan penurunan kualitas hubungan emosional. Dalam jangka panjang, keterbatasan waktu ini dapat mengikis ketahanan keluarga dan menciptakan jarak emosional di antara anggota keluarga.

3. Kesehatan Mental dan Fisik

Wanita karir yang menjalani peran ganda sering kali menghadapi risiko kesehatan mental dan fisik yang serius. Tekanan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan keluarga secara bersamaan dapat menyebabkan stres kronis,

kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, kelelahan fisik akibat kurangnya waktu istirahat dapat menurunkan produktivitas di tempat kerja sekaligus memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan peran domestik.

Kesehatan fisik juga menjadi tantangan yang signifikan. Wanita karir sering kali mengabaikan kebutuhan tubuh mereka, seperti asupan nutrisi yang baik, olahraga, atau istirahat yang cukup, demi memenuhi jadwal yang padat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit serius, yang pada akhirnya berdampak negatif pada ketahanan keluarga secara keseluruhan.

4. Tekanan Sosial dan Budaya

Tekanan sosial dan budaya memainkan peran besar dalam membentuk tantangan bagi wanita karir. Dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarki, wanita karir sering kali dianggap kurang ideal sebagai istri atau ibu. Ekspektasi sosial ini memberikan tekanan tambahan bagi wanita karir untuk tetap menjalankan peran domestik secara sempurna, meskipun mereka juga harus memenuhi tuntutan profesional.

Stigma ini juga menciptakan hambatan bagi wanita karir dalam mendapatkan pengakuan di tempat kerja. Meskipun mereka memiliki kontribusi signifikan, persepsi bahwa wanita lebih baik fokus pada tugas domestik sering kali menghambat kemajuan karir mereka. Tekanan dari masyarakat ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada hubungan mereka dengan pasangan dan keluarga besar.

5. Kurangnya Dukungan Pasangan

Kurangnya dukungan dari pasangan menjadi tantangan yang signifikan bagi wanita karir. Dalam banyak kasus, pasangan tidak berkontribusi secara aktif dalam tugas domestik, sehingga seluruh beban tanggung jawab rumah tangga jatuh pada wanita. Ketidakadilan ini menciptakan ketegangan dalam hubungan suami-istri dan dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

Selain itu, pasangan yang kurang memahami atau tidak mendukung aspirasi profesional wanita karir sering kali menjadi sumber konflik tambahan. Kritik atau kurangnya apresiasi terhadap pencapaian wanita di tempat kerja dapat menurunkan rasa percaya diri mereka dan memperburuk konflik peran yang sudah ada.

6. Dampak pada Anak

Anak-anak dari wanita karir sering kali mengalami dampak emosional akibat kurangnya perhatian dari orang tua. Ketika wanita karir sibuk dengan pekerjaan, anak-anak mungkin merasa diabaikan, yang dapat memengaruhi perkembangan emosional mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang merasa kurang diperhatikan dapat menunjukkan masalah perilaku atau mengalami kesulitan dalam hubungan sosial.

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga di mana wanita karir di sisi lain, mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian yang lebih baik. Namun, dampak positif ini hanya dapat tercapai jika kebutuhan emosional mereka terpenuhi.

7. Kebijakan Tempat Kerja yang Tidak Ramah Keluarga

Tempat kerja sering kali menjadi salah satu sumber tantangan terbesar bagi wanita karir. Kebijakan kerja yang tidak fleksibel, kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak, dan jam kerja yang panjang menciptakan hambatan tambahan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Selain itu, tekanan untuk selalu siap di tempat kerja membuat wanita karir sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dalam situasi darurat. Kebijakan yang tidak ramah keluarga ini juga berdampak pada kesehatan mental dan fisik wanita karir, karena mereka harus terus-menerus berjuang untuk memenuhi tuntutan dari dua dunia yang berbeda.

8. Ketahanan Ekonomi Keluarga

Meskipun wanita karir memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tanggung jawab ini juga menambah tekanan pada mereka. Ketidakstabilan ekonomi keluarga atau kebutuhan finansial yang tinggi dapat meningkatkan tuntutan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada keseimbangan kehidupan mereka. Dalam situasi seperti ini, wanita karir sering kali merasa terjebak dalam siklus kerja keras tanpa akhir, yang mengurangi waktu dan energi mereka untuk keluarga.

Tantangan yang dihadapi wanita karir dalam menguatkan ketahanan keluarga mencakup berbagai aspek, mulai dari konflik peran, keterbatasan waktu, hingga tekanan sosial dan budaya. Kompleksitas tantangan ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika keluarga modern dan

peran wanita di dalamnya. Dengan memahami tantangan ini, dapat terlihat betapa besar pengorbanan yang dilakukan wanita karir untuk menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga. Hal ini menyoroti pentingnya dukungan dari pasangan, keluarga besar, dan masyarakat untuk membantu wanita karir menjalankan perannya secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan pada bab-bab sebelumnya maka aspek penting dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Wanita karir memikul tanggung jawab domestik dan publik secara bersamaan. Dalam aspek sosial, mereka dihadapkan pada ekspektasi untuk memenuhi peran tradisional sebagai istri dan ibu, meski juga dituntut aktif di dunia kerja. Aspek yuridis memberikan perlindungan melalui regulasi, seperti hak cuti melahirkan dan larangan diskriminasi berbasis gender. Namun, pelaksanaan regulasi ini masih kurang optimal, terutama dalam mendukung fleksibilitas kerja bagi wanita. Peran ganda wanita sering menjadi sumber tekanan, tetapi juga peluang untuk menunjukkan kontribusi signifikan dalam ekonomi keluarga dan pembentukan nilai-nilai sosial di masyarakat.
2. Hak bekerja bagi wanita dilindungi dalam undang-undang, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Keluarga. Regulasi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara peran profesional dan domestik untuk mendukung ketahanan keluarga. Keluarga yang stabil terwujud ketika wanita karir dapat memenuhi tanggung jawab domestik, seperti mendidik anak dan menjaga hubungan harmonis dengan pasangan, tanpa mengorbankan karirnya. Kebijakan seperti pengaturan waktu

kerja fleksibel, fasilitas penitipan anak, dan perlindungan hak maternitas dapat meningkatkan ketahanan keluarga secara signifikan.

3. Wanita karir memiliki peluang besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi, pendidikan anak yang berkualitas, dan penguatan nilai moral dalam keluarga. Mereka mampu menjadi figur teladan yang memotivasi anggota keluarga untuk berprestasi. Namun, tantangan seperti konflik peran, keterbatasan waktu, dan beban kerja ganda sering menghambat wanita karir dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dukungan pasangan yang proaktif, komunikasi keluarga yang baik, serta pengelolaan waktu yang efektif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Wanita karir juga harus mampu memprioritaskan kebutuhan keluarga dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kelangsungan ketahanan keluarga

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menambah wawasan tentang bagaimana peran wanita karir memengaruhi ketahanan keluarga dari sudut pandang sosial dan hukum. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan wanita karir dalam menjaga ketahanan keluarga sangat bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan peran ganda mereka. Hal ini memperkuat teori keseimbangan peran (*role balance theory*), yang menggarisbawahi pentingnya dukungan sosial dan komunikasi dalam mengatasi konflik peran antara pekerjaan dan keluarga.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan panduan bagi wanita karir, keluarga, dan masyarakat umum dalam mengelola hubungan antara pekerjaan dan keluarga:

- a. Bagi Wanita Karir: Penelitian ini menegaskan pentingnya manajemen waktu, dukungan pasangan, dan komunikasi yang baik untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.
- b. Bagi Keluarga: Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan wanita karir dalam menjalankan peran ganda memerlukan kerja sama antara anggota keluarga, terutama pasangan, untuk berbagi tugas domestik dan memberikan dukungan emosional.
- c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini menggarisbawahi perlunya mengubah stigma sosial terkait wanita karir agar mereka dapat menjalankan perannya tanpa diskriminasi atau tekanan budaya patriarki.

3. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini relevan bagi pengambilan kebijakan yang mendukung wanita karir, khususnya dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga:

- a. Kebijakan Fleksibilitas Kerja: Pemerintah dan perusahaan perlu menerapkan kebijakan kerja fleksibel, seperti jam kerja fleksibel dan opsi bekerja dari rumah, untuk membantu wanita karir menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.
- b. Peningkatan Fasilitas Pendukung: Penyediaan fasilitas seperti tempat penitipan anak di tempat kerja dapat membantu meringankan beban domestik wanita karir.

- c. Penguatan Hukum dan Implementasinya: Hukum yang mendukung hak wanita bekerja, seperti perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja, harus diperkuat dan diterapkan secara konsisten.
- d. Edukasi Gender: Program pendidikan dan kampanye kesadaran gender harus digalakkan untuk menghapus budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ānul Karīm

Abu Bakar. Nurul Farahiyah, “Etika Berbusana (Studi Kontemporer Antara Islam Dan Kristen)”, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Abdullah. Adil Fathi, *Menjadi Ibu Ideal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Afifudin, *Et.al, Metodeologi Penelitian*. Pustaka Setia : Bandung, 2012.

Cropanzano, R. & Motchel M. S, *Social Exchange Theory; an Interdisciplinary Review*. Journal of Managemen Vol. 13. No. 6

Dania Nurul Aini. “Strategi Penyeimbangan Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Pada Proses Pengambilan Keputusan Perempuan Bekerja Di Dusun Kaplingan, Kecamatan Jebres, KotaSurakarta)”. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Darahim, A. *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: IPGH, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. I, edisi 4,*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ermawati. Siti, “Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dalam Prespektif Islam),” *Jurnal Edutama*, Volume 02, No. 02 2016.

Ernik, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, *Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum*, Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol.4, No.1, Juli 2023.

Ferdian. Rijal dan Alimin, *Wanita dalam Islam karya Abdul Aziz Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.

Fitriani, *Wanita dalam Perspektif Hukum Islam*, An-Nisa; Jurnal Studi Gender dan Islam PSW STAIN Watampone, Vol. VII, No. 1 Tahun 2014.

Al-Syaubuny. Muhammad Ali, *Cahaya al-Qur'an Tafsir Tematik*, terj. Munirul Abidin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

- Handayani. Agustin, “Kepuasan Perkawinan Pada Wanita Menikah Antara Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga”, *Prosiding Seminar Nasional Psikologi*, 2016 :“Empowering Self”, Fakultas Psikologi Unissula Semarang, ISBN : 978-602-1145-30-2.
- Hart. Fischer dan Thomas dalam Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karir; Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Iklima, “Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda),” *eJournal Ilmu Ssiatri* 2, no. 3 Tahun 2014.
- Johnshon, D. W., Jhonson F.P, *Join Together, Group Theori and Group Skill*, Ed. VII; New Jersey: Pratince Hall, 2000.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semaran; Toha Putera, 2011.
- Kebahyang. Fera Andika, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam, 2017” Lampung, Universitas Negeri Lampung, 2017.
- Kisyik. Abdul Hamid, "Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, no. 3 2017.
- Latuny. Mailod, *Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga*, Jurnal Sasis Vol. 18 Nomor 1 tahaun 2012.
- Lubis. Amany. Dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Cet. II; Ciputat: Cendekia Muda, 2018.
- Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Cet. I; Jakarta: Reality Publishher, 2009.
- Maulan Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Mutaba. Saifuddin, *Istri Menafkahi Keluarga; Dilema Perempuan antara Mencari, Menerima, dan Memberi*, Surabaya; Pustaka Progresif, 2001.
- .Nadjib. Meutia, ”*Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar*.

- Nasir. Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan*, terj. Burhan Wirasubrata dan D. Nuryakien, Jakarta: Cendekia, Sentra Muslim, 2001.
- Ninin. Ramadani., “Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dalam lingkungan Masyarakat”, *Jurnal Sosieta*, Volume 6 No. 2 September 2016.
- Norma Tarazi, *Wahai Ibu Kenali Anakmu* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001
- Oetomo. Indayati, *Women @ Work; Tips Sukses Berkarir bagi wanita*, (Edisi; 10: Andi Offset: Yogyakarta, 2023.
- Puspitawari, H. *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Rahardjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmayati. T. Elfira, “Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol*, Volume 3 Nomor 1 Januari 2020.
- Rosdiana. Dewi, *Mengatasi Konflik Peran sebagai Karyawan dan Ibu Rumah Tangga pada Tenaga Kerja Wanita di Indonesia*, Jurnal Mimbar Volume XXIII Nomor 2 April 2007.
- Rosmaniar, *Wanita Karir dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Historis Khadijah Binti Khuwailid)*, Tesis. Bukittinggi, Pascasarjana IAIN Bukittinggi, 2017.
- Sanusi. Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*,(Jakarta : Salemba Empat, 2016.
- Shalihah. Fithriatur, *Sosiologi Hukum*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Shalihah. Fithriatur, *Sosiologi Hukum*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Nadjib. Meutia, ”*Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*”. Penelitian Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 tahun 1974*.
- Ridha, Rasyid Abu Abdullah, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, Solo: Pustaka Al-A’laq, 2002.

- Ryanne. Juwita Deca, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Home Industri Batik Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fak.Ilm. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).
- Safitri. Meitia. dkk, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Keluarga: Sebuah Studi Literatur*, AFEKSI; Jurnal Psikologi, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024.
- Samsu, "Persoalan Wanita Karier dan Anak dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jambi" *Jurnal*, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 1, No. 1, Januari 2018.
- Soetanto. Christian, "Aktualisasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga," *Yogyakarta: Program Studi Psikologi, Universitas Santa Darma* (2016).
- Suhendi, W. D. *Pengantar Studi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sunarti, E. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Bogor: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016.
- Sukanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syahata. Husein, *Ekonomi Rumah Tangga*,. Jakarta, Gema Insani, 2004.
- Utaminingsih. Alifiulatih, *Gender dan Wanita Karir*, Cet. III; Malang: UB Press, 2022.
- Putri Hardandy. Ammalia Nur Medina. dkk, *Perempuan Karir Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Tenaga Medis Klinik Kasih Ibu Kabupaten Jember)*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), Vol. 2 No. 3 April - Juni 2024.
- Wibowo. Dwi Edi, *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*, Jurnal Muwazah Volume 3 Nomor 1 Juni 2011, h. 357.
- Winarsih. *Relevansi Sosio Yuridis Mediasi Penal Bagi Masyarakat Pedesaan*. (semarang.Univesitas Negeri Makassar, 2015.
- Qaimi. Ali, *Buaian Ibu*, Bogor: Cahaya, 2002.
- Yaqinah. Siti Nurul, "Problematika Gender Dalam Perspektif Dakwah", *Jurnal Tasâmuh*, UIN Alauddin Makassar, Volume 14, No. 1, Desember 2016.

RIWAYAT HIDUP



Marlina Basri adalah nama penulis dari tesis ini. Penulis lahir di Kota Palopo pada tanggal 29 Maret 1987. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Alias Basri Karim dan ibu Halidjah Mahjub. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Islamic Center 1, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Riwayat pendidikan penulis dimulai pada tahun 1996 lulus dari SD Negeri 80 lalebbata Kota Palopo. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Palopo dan lulus pada tahun 2002. Pada tahun 2005 lulus dari SMA Negeri 1 Kota Palopo dan melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Hasanuddin Kota Makassar Program Studi Strata 1 (S1) dengan konsentrasi pada Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dan lulus pada tahun 2010. Tahun 2013 penulis memulai karir sebagai staf di salah satu Bank BUMN di Kota Palopo yaitu Bank Negara Indonesia Cabang Palopo sampai sekarang dan pada tahun 2022 penulis melanjutkan kembali jenjang pendidikan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah).